

Ringkasan Disertasi

**PENGUASAAN HAK ULAYAT:
Studi Perubahan Nilai Penguasaan Tanah Hak Ulayat
di Nagari Kayu Tanam - Sumatera Barat**

Penelitian ini dibiayai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Nomor: PRJ-650/LPDP.4/2019

Diajukan kepada
Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum



oleh :

Gamal Abdul Nasir

NIM R 200 160 004

**PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

ABSTRAK

Penelitian ini akan memotret perubahan nilai penguasaan tanah hak ulayat yang mendasari perubahan penguasaan tanah hak ulayat yang sejatinya penguasaan tanah hak ulayat tidak dikenal adanya perubahan/peralihan hak (transaksi) karena tanah ulayat yang dimiliki secara komunal tidak dapat dialihkan ke pihak lain untuk selama-lamanya, namun berdasarkan penelitian awal di lapangan menunjukkan adanya indikasi perubahan penguasaan hak ulayat, baik secara evolutif maupun revolutif dengan parameter perubahan enam nilai penguasaan tanah hak ulayat, yaitu nilai relegius magis, nilai sksistensi diri, nilai sosial kekerabatan, nilai adat istiadat, nilai struktural, dan nilai aset sosial ekonomi.

Penelitian ini akan menjawab bagaimana perubahan nilai penguasaan tanah hak ulayat telah terjadi dan bagaimana konsep penguasaan tanah hak ulayat yang tetap berdasarkan nilai-nilai penguasaan tanah hak ulayat yang selama ini hidup di masyarakat adat setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan perubahan nilai penguasaan tanah hak ulayat di masyarakat, memastikan eksistensi keberadaan tanah hak ulayat sampai saat ini, dan memberikan konsep penguasaan tanah ulayat yang berdasarkan nilai-nilai penguasaan tanah yang hidup di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris (*socio legal research*) dengan pendekatan sosiologi, yaitu pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data utama dengan merekap data primer berupa sertifikat hak atas tanah dan ranji. Selain itu, data diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh adat setempat yang mengetahui benar enam nilai penguasaan tanah hak ulayat.

Penelitian ini memaparkan nilai-nilai penguasaan tanah hak ulayat yang diyakini masyarakat adat, penguasaan tanah hak ulayat berdasarkan hukum adat dan berdasarkan hukum nasional, perubahan nilai penguasaan tanah ulayat dari hukum adat bergeser kepada hukum nasional, penyebab perubahan nilai penguasaan tanah dan konsep penguasaan tanah hak ulayat yang berdasarkan nilai penguasaan tanah hak ulayat yang diyakini benar oleh masyarakat adat, permasalahan dan implikasi hukum terhadap interaksi antara hukum adat dan hukum nasional, pembaruan dan interaksi antar-hukum sampai kepada implementasi dari interaksi hukum tersebut, yaitu dengan dilaksanakan program pensertipikatan tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dilaksanakan oleh pemerintah hingga saat ini.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan enam nilai penguasaan tanah hak ulayat atau tergerus oleh dorongan ekonomi, pudarnya fungsi sosial ekonomi, integritas kepala adat/penghulu, merangseknya hukum nasional ke dalam struktur hukum adat, pengaruh globalisasi, dan kemajuan teknologi. Ditemukan telah terjadi fenomena integrasi dan inkooperasi hukum, yaitu hukum nasional yang merupakan produk dialogis vertikal antara hukum lokal dan hukum nasional sekaligus dialogis horisontal antar hukum lokal, yang melalui program pemerintah lahir fenomena inkooperasi, yaitu hukum lokal/adat menerima sebagian hukum nasional atau sebaliknya.

Kata Kunci: *Nilai Penguasaan Tanah, Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat.*

ABSTRACT

This research will portray changes in the value of ulayat rights underlying the change of land mastery rights, where the true possession of the land rights is not known in the Change/switching rights (transactions), because the communal land owned by the same is not transferable to other parties for ever, but based on preliminary research in the field showed an indication of changes in the mastery of ulayat rights in both evolutionarily and revolutionarily with parameters change six values of land mastery rights ulayat namely the magical religious value, the value of self-consistency, social value of kinship, customs value, structural value and value of socio-economic assets.

This research will answer how the change in land tenure value of ulayat rights has occurred and how the concept of land mastery is a permanent rights based on the values of land mastery of customary rights that have been living in local indigenous peoples.

Objectives and benefits to determine the change in the value of land mastery rights in the community, ensure the existence of land rights in the right to the present and provide a concept of land mastery based on the values of land mastery that live in the community.

This research used empirical (socio legal research) research with a sociological approach that is a historical approach and case approach. The main data collection techniques with the primary data as a certificate rights to land and ranji, data also obtained from interviews with local figures who know the true six values of land tenure rights of ulayat.

Explaining the values of land mastery of ulayat rights that are believed to be indigenous peoples, the mastery of the land of ulayat rights based on customary law and based on national law, change of land mastery value of ulayat of customary law shifted to national law, causes change of land mastery value and the concept of land mastery of ulayat rights which based on the value of land mastery of the problems and legal implications of the interaction between customary law and national law, renewal and interaction of the law to the implementation of the legal interaction is implemented by the regional Administration program through the complete systematic land registration implemented by the government to date.

There has been a change of six values of land mastery rights of ulayat or eroded by economic impetus, the astronaut economic function, the integrity of the head of customs/penghulu, the repatriation of national law into the structure of customary law, the influence of globalization and technological advancement. There has been a phenomenon of integration and legal inoperability, namely national law which is a vertical dialogical product between local law and national law as well as a horizontal dialogical between local law, where through the government programs born phenomenon of incorporation that local law/customary accept part of national law and vice versa.

Key words: Land Mastery Value, Ulayat Rights, Indigenous Peoples.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah ulayat masyarakat hukum adat telah diakui dan dinyatakan dengan tegas di dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Kewenangan negara yang berkaitan dengan tanah juga diatur di dalam di dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3). Tanah adalah bagian dari bumi oleh sebab itu, tanah dikuasai oleh negara dengan konsep dikuasai oleh negara artinya mengatur. Negara mempunyai kewenangan mengelola dan mengatur tanah guna sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengakuan dan pengaturan tanah ulayat sebagaimana tersebut dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;¹

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Kedudukan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum adat dan tanah ulayat masih sangat lemah karena masih bersifat deklaratif dengan adanya pembatasan-pembatasan : (a) sepanjang masih hidup, (b) sesuai

¹ Republik Indonesia, *Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 2000*, ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2000.

dengan perkembangan masyarakat, dan (c) sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;³

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan tanah ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat, masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Aktualisasi hak-hak kostitusional tersebut diatas juga masih ada pembatasan-pembatasan : (a) sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, (b) berdasarkan atas persatuan bangsa, dan (c) tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;⁴

Tanah adalah bagian dari bumi oleh sebab itu tanah dikuasai oleh negara dengan konsep dikuasai oleh negara artinya mengatur. Negara yang mempunyai kewenangan mengelola dan mengatur tanah guna sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

² Dominikus Rato, disampaikan dalam *Seminar Nasional tentang Memperkokoh Eksistensi Masyarakat Adat dan Hak-Hak atas Tanah dalam Hukum Nasional*, APHA, di Universitas Pancasila, Jakarta, tanggal 16-17 Oktober 2017.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, LN Nomor 104 Tahun 1960, diundangkan 24 September 1960, dimana di dalam penjelasannya menyangkut Pasal 3 adalah yang dimaksud dengan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu ialah apa yang di dalam perpustakaan hukum ada disebut "*beschikkingsrecht*", selanjutnya lihat juga Penjelasan Umum II angka 3 yang narasinya sangat ideal dan komprehensi, namun dalam pelaksanaannya tidak se-ideal narasinya, misalnya dalam hal pemberian suatu hak atas tanah (umpamanya hak guna usaha) masyarakat hukum yang bersangkutan berhak diberi "*recoqnitie*" dan apabila di dalam perjanjian waktu pemberian hak ulayat, maka setelah selesai seyogyanya dikembalikan kepada pemegang hak ulayat tersebut bukan kembali kepada tanah Negara.

⁴ Republik Indonesia, *Naskah Asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indoneia (PPKI).

Hukum adat Minangkabau menyatakan tidak ada sejenkal tanah pun yang tidak mempunya, berapapun luasnya ada penguasanya, baik oleh suatu kaum, suku, maupun suatu nagari yang disebut dengan tanah ulayat ataupun perorangan yang merupakan hak pribadi. Tanah ulayat tersebut merupakan hak kolektif (bersama) anggota persekutuan hukum adat yang bersangkutan dan bukan merupakan hak individu yang dapat dimiliki seseorang atau keluarga, tetapi menjadi hak *beschikkingsrecht*⁵ masyarakat (hukum) adat yang bersangkutan, untuk memenuhi segala kebutuhan hidup warganya. Tanah ulayat tersebut tidak dibenarkan untuk dipindahtangankan secara permanen, kecuali dengan keadaan yang sangat mendesak. Adapun pihak diluar persekutuan hukum adat diperbolehkan untuk memanfaatkannya setelah adanya persetujuan dari pimpinan dan anggota persekutuan hukum di samping itu, haruslah membayar sejumlah uang (*recoqnitie*) kepada pemilik tanah ulayat.

Dalam kondisi sosial ekonomi saat ini dengan pertumbuhan penduduk yang semakin cepat dan era industrialisasi yang sudah sejak lama merambah ke seluruh pelosok negeri, tidak terkecuali daerah-daerah yang kesatuan-kesatuan masyarakat adat yang pengakuan tanah ulayatnya masih kuat berupa tanah ulayat tidak terkecuali di daerah Sumatera Barat yang masih

⁵ Menurut Soetandyo dalam Laksono Utomo, Hukum Adat, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.66., memberi catatan khusus mengenai istilah "*beschikkingsrecht*" dalam khazanah istilah bahasa asing ini ialah hak penguasaan yang berada di tangan komunitas desa berdasarkan hukum adat atas suatu teritori tertentu. Orang-orang adat tidak menciptakan istilah khusus untuk menyebutkan hak macam ini, sehingga pengkadi-pengkaji hukum adat harus menciptakan istilah khusus untuknya. Van Vollenhoven mengakui bahwa penggunaan istilah *beschikkingsrecht* ini atau terjemahannya *the right of disposal*, yang dipakai oleh Van Vollenhoven sendiri dalam tulisannya tentang "*The Study of Indonesia Customary Law*".

terdengar sangat kental, penulis menyangsikan bahwa eksistensi tanah ulayat khususnya dalam hal tanah ulayat masih dapat dipertahankan.

Di samping itu, pengakuan tanah ulayat oleh pemerintah secara yuridis formal telah ada, yang semula tanah ulayat dianggap hak privat Negara, yaitu merupakan bagian dari domein tidak bebas Negara. Pengakuan terhadap tanah ulayat tersebut bertolak pangkal dari pengakuan bahwa tanah ulayat tersebut masih ada dalam kenyataannya pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan, walaupun pengakuan tersebut masih ambivalen karena disitu pemerintah mengakui keberadaan tanah ulayat tersebut. Di sisi lain pemerintah menggariskan dalam pelaksanaan tanah ulayat tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, persatuan bangsa dan peraturan yang tercantum dalam UUPA.

Penulis menduga saat ini telah terjadi perubahan penguasaan tanah hak ulayat terhadap nilai penguasaan tanah ulayat yang menurut Saptana Surpriyati dan Yana Supriyatna yang diutip Iswantoro⁶ secara substansi bahwa tanah ulayat tidak dikenal adanya peralihan hak (transaksi) karena tanah ulayat yang dimiliki secara komunal tidak boleh dialihkan ke pihak lain untuk selama-lamanya.

Namun demikian, berdasarkan penelitian awal atau *pre research* di lapangan menunjukkan adanya peralihan dari penguasaan tanah secara komunal menjadi kepemilikan individu. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan nilai penguasaan tanah hak ulayat yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat

⁶ Iswantoro, Eksistensi Tanah Ulayat Masyarakat Adat dalam Hukum Agraria Nasional, *Jurnal Sosio-Religia*, Vo.10, No. 1, Feb 2012.

adat setempat. Perubahan tersebut ada yang mengikuti proses evolutif dan proses yang relatif revolutif. Perubahan yang *evolitif* adalah apabila tanah ulayat nagari melalui musyawarah adat terbagi ke dalam ulayat suku kemudian tanah ulayat suku melalui musyawarah adat terbagi dalam ulayat kaum Selanjutnya, ulayat kaum melalui musyawarah adat yang biasanya atas tuntutan anggota masyarakat yang berhak agar tanah tersebut dibagikan. Proses *evolitif* ini tampaknya sejalan dengan perkembangan penduduk secara alami sehingga kebutuhan akan tanah bagi kehidupan meningkat begitu cepat.

Sementara perubahan yang secara *revolutif* adalah melalui kerjasama dalam bentuk PIR Perkebunan Kelama Sawit, dalam hal ini masyarakat berkesempatan menjadi petani plasma dengan mendapat hak garap 2 ha kebun sawit. Selain itu, adanya perubahan sistem kepemilikan dari kategori menguasai (tanah ulayat nagari) menjadi memiliki (tanah privat). Dalam hal ini konversi sistem hukum atas tanah dari tanah penguasaan komunal menjadi tanah milik privat masing-masing individu merupakan suatu perubahan yang bersifat revolutif.

Perubahan penguasaan tanah ulayat sangat berkaitan erat dengan perubahan nilai penguasaan tanah yang sudah diikuti dan dilaksanakan secara turun-temurun di *nagari* Kayu Tanam yang menjadi lokasi penelitian. Adapun nilai penguasaan tanah hak ulayat yang hidup di *nagari* Kayu Tanam adalah ada enam nilai yang selama ini menjadi parameter perubahan penguasaan tanah ulayat yaitu nilai relegius magis, nilai eksistensi diri, nilai

social kekerabatan, nilai adat istiadat, nilai struktural dan nilai aset sosial ekonomi.

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian penguasaan hak ulayat atas tanah ulayat yang terindikasi terjadi perubahan nilai penguasaan tanah hak ulayat dan berkorelasi dengan konsep kepemilikan tanah hak ulayat yang selama ini tidak mengenal kepemilikan individu dengan judul : Penguasaan Hak Ulayat : Studi Perubahan Nilai Penguasaan Tanah Ulayat di *Nagari* Kayu Tanam, Sumatera Barat.

B. Fokus Studi dan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini akan memfokuskan pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perubahan Nilai Penguasaan Tanah Hak Ulayat di *Nagari* Kayu Tanam Sumatera Barat ?
2. Bagaimana konsep Penguasaan Tanah Hak Ulayat yang berdasarkan Nilai Penguasaan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat ?

C. Alur Kerangka Pemikiran

Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian berdasarkan temuan awal terindikasi telah terjadi perubahan nilai penguasaan tanah hak ulayat. Berdasarkan temuan awal


tersebut kemudian menetapkan tujuan penelitian untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah dengan mendasarkan kondisi norma/kaidah (*das sollen*) dan implementasi/konkrit (*das sein*).

Perubahan nilai penguasaan tanah hak ulayat akan dilihat dengan empiris yaitu dengan mengumpulkan data primer dan konsep penguasaan tanah dapat dirumuskan dengan yuridis melihat beberapa hukum nasional/positif yang mengatur penguasaan tanah ulayat apakah sudah sejalan dengan nilai-nilai penguasaan tanah yang berkembang selama ini di dalam masyarakat adat setempat.

Teori hukum hidup akan memotret apakah nilai penguasaan tanah hak ulayat telah sesuai dengan teori tersebut atau sebaliknya dan Teori hukum positif akan melihat dapatkan berjalan bersama dengan hukum adat yang di dalamnya terdapat nilai-nilai penguasaan tanah ulayat yang diyakini benar oleh masyarakat adat setempat.

Dengan demikian, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan landasan dan keterkaitan teori, studi empiris, yuridis, filosofis, dan kepustakaan dengan analisa identifikasi, verifikasi, sinkronisasi, elaborasi, dan penarikan simpulan.

Tabel I
Alur Pemikiran Penelitian Disertasi



D. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah. Dengan demikian, penelitian harus menggunakan metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan atau untuk menemukan suatu kebenaran dari data dan fakta yang ada. Penekanan pada aspek proses dari suatu penelitian akan lebih menekankan metodologi, yaitu dengan cara bagaimana penelitian melakukan kegiatan penelitian.⁷ Metode penelitian dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris (*socio legal research*) yang bertujuan menemukan dan melihat apakah terjadi perubahan nilai penguasaan tanah hak ulayat di dalam masyarakat dan bagaimana pengaruh perubahan nilai penguasaan tanah tersebut dengan bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan data, fakta dan konsep atau teori tentang eksistensi, serta perubahan dan fungsi hukum di masyarakat khususnya mengenai perubahan nilai penguasaan tanah hak ulayat yang diakibatkan atau mengakibatkan perubahan-perubahan perilaku di masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya interaksi hukum di masyarakat bahkan sangat memungkinkan perubahan hukum itu sendiri.

⁷ Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal.106

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan sejarah dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi tentang asal mula keberadaan tanah hak ulayat dan nilai-nilai penguasaan tanah hak ulayat yang diyakini benar di dalam masyarakat dengan melakukan wawancara dengan ketua adat atau penghulu, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mengeksplorasi kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, khususnya dengan timbulnya sertipikat hak atas tanah hak ulayat yang terjadi di masyarakat dengan batasan terhadap rumusan masalah yang diteliti yang dilakukan dengan pengambilan data dan informasi dari masyarakat dan ketua adat atau penghulu tentang nilai penguasaan tanah ulayat dan memberikan konsep penguasaan tanah hak ulayat berdasarkan nilai-nilai penguasaan tanah yang masih diyakini benar oleh masyarakat.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data deskriptif terutama dalam bentuk data primer dengan tidak mengesampingkan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari sumber informasi atau narasumber yaitu masyarakat dan ninik mamak atau kepala adat (penghulu) yaitu salah satunya Datuk Ahmad Umar Dt. Sinaro, anggota kaum maupun suku di wilayah tanah ulayat di Sumatera Barat, khususnya di Kayu Tanan,

Pariaman. Sumber data sekunder diperoleh dari dengan bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Peraturan Dasar Agraria yang dikenal juga sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Permen Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Permen ATR/Kepala BPN No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari, Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (TUP), Perkaban No. 35 Tahun 2016 juncto Perkaban No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan PTSL, bahan hukum sekunder dari berbagai buku, jurnal, majalah, dan artikel lain yang terkait dengan topik bahasan penelitian ini dan bahan tersier dari kamus hukum, ensiklopedi hukum, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian didapat dari data primer dan data sekunder, yaitu data primer diperoleh langsung dari lapangan atau masyarakat, melalui observasi, interview atau wawancara yang dilakukan terhadap tokoh adat, *ninik mamak*, kepala suku (penghulu),

masyarakat setempat dan beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini, pertanyaan yang dilakukan telah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, akan tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan objek penelitian yang menggunakan analisa data yang disajikan adalah analisa kualitatif yang memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) atas temuan-temuannya. Penelitian ini berpijak dalam suatu analisis sistematis terhadap sumber hukum tertulis yang terkait dengan perubahan nilai penguasaan tanah hak ulayat di lokasi penelitian wilayah Sumatera Barat.

Data yang sudah terkumpul diolah secara sistematis dan ditafsirkan menggunakan teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori hukum hidup (*living law*) untuk melihat apakah nilai penguasaan tanah hak ulayat masih mengakomodasi nilai-nilai penguasaan tanah yang hidup di masyarakat dan teori hukum positif yang akan melihat apakah konsep penguasaan tanah hak ulayat dapat menyerap nilai penguasaan tanah hak ulayat yang hidup di masyarakat selama ini.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan tahapan sebagai berikut.

Pertama, dengan pendekatan sejarah, pendekatan kasus, dan pendekatan filosofis untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana perubahan nilai penguasaan tanah hak ulayat dapat terjadi di masyarakat adat dari hasil interview atau wawancara yang dilakukan kepada ninik mamak, ketua adat (penghulu) sampai pada simpulan terdapat enam nilai penguasaan tanah hak ulayat dan dari data primer yang diperoleh berupa sertipikat hak atas tanah yang berasal dari tanah hak ulayat untuk kemudian dianalisis, komparasikan dalam tabel untuk dapat dinarasikan kembali sehingga dapat menjawab rumusan masalah masalah tersebut.

Kedua, pendekatan yuridis untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu bagaimana konsep penguasaan tanah hak ulayat berdasarkan nilai-nilai penguasaan tanah yang telah diyakini benar oleh masyarakat. Analisis data dilakukan dengan menganalisis keterkaitan teori hukum dengan norma hukum baik norma hukum nasional maupun norma hukum adat, melihat interaksi antara hukum adat dan hukum nasional. Dengan teori hukum hidup (*living law*) dan teori hukum positif maka dapat terjadi interaksi antara hukum adat dengan hukum nasional melalui pilihan-pilihan interaksi hukum antara lain integrasi, inkoorporasi, konflik, kompetisi dan penghindara. Dalam analisis dapat dipilih interaksi hukum yang paling tepat, yakni dengan inkoorporasi yaitu sebagian hukum adat menerima hukum nasional dan sebagian hukum nasional menerima hukum adat. Hal ini dapat diwujudkan dalam konsep untuk menjawab rumusan masalah yang kedua.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORETIK

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Nilai

Nilai dalam bahasa Inggris disebut juga *value* yang berasal dari bahasa latin yaitu *valere* yang berarti 'berguna, mampu, berdaya, berlaku dan kuat'. Nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.⁸

Nilai merupakan sesuatu yang dihargai, selalu dijunjung tinggi, serta dikejar oleh manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup. Manusia dapat merasakan kekuasaan dengan nilai. Nilai sesuai yang abstrak tetapi secara fungsional mempunyai ciri yang dapat membedakan satu dengan yang lainnya.⁹

Menurut Paul Edwards dan Dagobert D Runes, Nilai-nilai memberi taksiran atas sesuatu kebajikan, disebutkan bahwa :¹⁰

- a. Nilai adalah sesuatu yang dihadapkan dengan kejadian yang nyata atau kehidupan nyata. Di sini sesuatu yang dihadapkan maksudnya ialah antara yang seharusnya dengan yang terjadi/berlaku, dan ukurannya nilai tidak hanya digunakan untuk mengenai hal-hal dari bermacam-

⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, hal 590.

⁹ La Ode Sidu, Nilai-Nilai dalam Cerita Rakyat Sulawesi Tenggara, *Jurnal Humanika* No.15, Vol.3, Desember 2015.

¹⁰ Paul Edwards, *The Enciklopedia of Philosophy* dan Dagobert D. Runes, *Dictionary of Philosophy*, dalam Frans Bona Sihombing, Ilmu Politik Internasional (Teori, Konsep dan Sistem), Ghalia Indonesia, 1986, 26-27.

macam kebaikan, tetapi juga meliputi keindahan dan kebenaran, dan masalah utama adalah hubungan antara nilai dan kehidupan.

- b. Nilai juga digunakan untuk hal-hal yang lebih sederhana. Manusia dihadapkan dengan kebenaran. Dalam hal ini mastabat yang dimaksud adalah suatu keharusan yang harus dijaga dengan nilai yang diambil seharga dengan kebaikan (sebaliknya). Selanjutnya, masalah utama adalah hubungan nilai dengan kewajiban.

Dari pendapat tersebut dapat disebutkan bahwa nilai adalah sesuatu yang penting atau hal-hal yang bermanfaat bagi manusia atau kemanusiaan yang menjadi sumber ukuran. Menilai berarti 'menimbang'. Sesuatu dikatakan bernilai apabila sesuatu itu berguna bagi manusia dan kemanusiaan.

Menurut Prof. Dr. Ade Saptomo, MA. "Nilai adalah sesuatu yang diyakini benar"¹¹. Secara umum Nilai adalah konsep yang menunjukkan pada hal-hal yang dianggap berharga dalam kehidupan manusia, yaitu tentang apa yang dianggap baik, layak, pantas, benar, penting, indah, dan dikehendaki oleh masyarakat dalam kehidupan. Sebaliknya, hal-hal yang dianggap tidak pantas, buruk, salah dan tidak indah dianggap sebagai sesuatu yang tidak bernilai. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila mempunyai kegunaan, kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Contohnya emas dianggap bernilai karena ia bermanfaat, berguna, serta berharga.

¹¹ Disampaikan Ade Saptomo, pada saat *Ujian Sidang Hasil Penelitian Disertasi* penulis di Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tanggal 20 Juni 2019.

Adapun limbah dianggap tidak bernilai karena sifatnya buruk, jelek, dan merugikan.

2. Pengertian Tanah Hak Ulayat

Sejak zaman dahulu masyarakat hukum adat telah menempati berbagai macam wilayah seperti pegunungan, pesisir pantai, pedalaman, dan pulau-pulau kecil yang terpencil. Wilayah-wilayah yang mereka tempati itulah yang disebut dengan wilayah ulayat, wilayah kepunyaan, wilayah pertuanan, dan lain lain. Menurut literatur Indonesia wilayah tersebut dikenal dengan istilah tanah ulayat, atau wilayah ulayat. Jika berbicara tentang wilayah ulayat, maka orang akan merujuk pada satuan geografis. Sementara bila berbicara tentang tanah ulayat, maka hal tersebut mencakup wewenang atau otoritas seseorang atau sekelompok orang yang didasarkan pada kemauan untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu terhadap apapun yang berada di wilayah ulayat.

Menurut Ter Haar, batas-batas tanah ulayat ada yang tegas, yaitu sebagai akibat pertemuan antara persekutuan hukum dengan persekutuan lain, dan ada pula batas yang samar-samar, yaitu berupa tanah kosong yang luas¹². Pengairan yang dikuasai tanah ulayat adalah sungai, danau, jalur laut. Adapun tumbuhan yang dimaksud adalah tumbuhan atau tanaman liar (pohon buah-buahan, pohon kayu untuk membangun atau kayu bakar). Binatang berupa binatang liar yang hidup bebas di hutan.

¹² Ter Haar, *Hukum adat dalam polemic ilmiah*” Jakarta. Bharatar.1973 Hlm. 84

Semua itu dikelola untuk kepentingan seluruh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Wilayah ulayat ini biasanya berada di posisi yang strategis dalam lingkungan masyarakat hukum adat. Di dalamnya terkait dengan unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang terbentuk berdasarkan perkembangan sejarah, hukum, administrasi, dan fungsional¹³. Karena strategisnya keberadaan wilayah ulayat ini, maka tanah ulayat sering kali menjadi pemicu konflik baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal adalah konflik berkaitan dengan pemerintah dalam hal ini adalah pengakuan setengah hati terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta tanah ulayatnya. Adapun secara horizontal adalah dengan sesama masyarakat hukum adat. Karena itu, perumusan yang jelas tentang batas-batas tersebut sangatlah penting karena masing-masing daerah berbeda-beda.

Istilah tanah ulayat sendiri berasal dari daerah Minangkabau sehingga perlu ditelisik apa sebenarnya definisi tanah ulayat dari Minangkabau tersebut. Menurut Narullah Fatuk Perpatih Nan Tuo¹⁴, tanah ulayat adalah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki masyarakat hukum adat atas wilayah atau ruang tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk menikmati manfaat sumber daya alam untuk kelangsungan hidup yang timbul dari hubungan lahiriah dan batiniah turun-

¹³ Adonia I. Laturette. Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Tanah ulayat. *Jurnal Sasi* Vol. 17 No.3 Juli-September 2011 hlm. 7

¹⁴ H. Narullah Dt Perpatih Nan Tuo. *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*. Yayasan Sako Batuah. Padang.1999. Hlm. 19

temurun dari nenek moyang generasi sekarang yang diteruskan untuk generasi yang akan datang.

3. Penguasaan dan Kepemilikan Hak Atas Tanah

Penguasaan menurut Satjipto Rahardjo mempunyai unsur faktual dan adanya sikap batin. Artinya, secara faktual adanya hubungan nyata antara seseorang dengan barang (tanah) yang ada dalam kekuasaan sehingga pada saat itu ia tidak memerlukan legitimasi lain kecuali bahwa barang itu ada di tangannya. Adapun sikap batin artinya adanya maksud untuk menguasai atau menggunakannya.¹⁵ Penguasaan atas suatu barang merupakan modal yang penting dalam kehidupan manusia dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tidak bisa diabaikan oleh hukum. Sekalipun soal penguasaan adalah bersifat faktual, namun hukum pun dituntut untuk memberikan keputusan mengenai hal itu. Apabila hukum mulai masuk, maka ia harus memutuskan apakah seseorang akan mendapat perlindungan ataukah tidak. Apabila ia memutuskan untuk memberikan penguasaan dan perlindungan terhadap penguasaan seseorang atau suatu barang, maka ia akan melindungi orang tersebut dari gangguan orang lain.

Menurut Pasal 529 BW kedudukan berkuasa atau hak menguasai memberikan kepada pemegang haknya kedudukan berkuasa tersebut kewenangan untuk mempertahankan atau menikmati benda yang dikuasai tersebut sebagaimana layaknya seorang pemilik. Oleh karena itu, atas

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 104, dalam Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, IUS, hlm.447.

suatu benda yang tidak diketahui pemiliknya secara pasti, seseorang pemegang kedudukan berkuasa dapat dianggap sebagai pemilik dari kebendaan tersebut. Lebih lanjut diungkapkan bahwa untuk berada di dalam kedudukan berkuasa, seseorang harus bertindak seolah-olah orang tersebut adalah pemilik dari benda yang berada di dalam kekuasaannya tersebut. Ini berarti hubungan hukum antara orang yang berada dalam kedudukan berkuasa dengan benda yang dikuasanya adalah suatu hubungan langsung antara subjek hukum dengan objek hukum yang melahirkan hubungan hukum kebendaan, yang memberikan kepada pemegang kebendaan untuk mempertahankan terhadap setiap orang (*droit de suite*) dan untuk menikmati, memanfaatkan serta mendayagunakan untuk kepentingan dari pemegang kedudukan berkuasa sendiri.

Boedi Harsono dalam hubungannya dengan hak penguasaan atas tanah menyatakan bahwa konsep penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik dan dalam arti yuridis, disamping beraspek perdata dan beraspek publik.¹⁶Selanjutnya, dinyatakan bahwa penguasaan yuridis dilandasi hak yang dilindungi hukum dan umumnya memberi kewenangan untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Walaupun dalam penguasaan secara yuridis memberi wewenang untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, dalam kenyataannya fisiknya dapat dilakukan pihak lain, seperti jika tanah itu disewakan. Atau, jika tanah itu dikuasai secara fisik

¹⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.2.

pihak lain tanpa hak, maka pemilik tanah berdasarkan hak penguasaan yuridisnya berhak menuntut diserahkan kembali tanah dimaksud secara fisik kepadanya.

Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk berbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah, seperti antara Hak Milik dengan Hak Guna Usaha.¹⁷

4. Masyarakat Adat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti 'kawan'. Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti 'ikut serta dan berpartisipasi'. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

¹⁷*Ibid*, hlm.24

“Adah” atau “adat” artinya ‘kebiasaan yaitu perilaku masyarakat yang selalu senantiasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari’. Dengan begitu, yang dimaksud hukum adat adalah hukum kebiasaan¹⁸. Di beberapa daerah istilah yang menggambarkan pengertian kebiasaan, misalnya *Odot* (Gayo), *Ngadat* (Jawa Tengah dan Jawa Timur), lembaga/adat lembaga (Minangkabau), adat kebiasaan (Minahasa dan Maluku), *basa* (Batak Karo).

5. Masyarakat Hukum Adat

Menurut Maria SW. Sumardjono, beberapa ciri pokok masyarakat hukum adat adalah mereka merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perorangan, dan mempunyai batas wilayah tertentu dan mempunyai kewenangan tertentu.¹⁹

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan secara teknis yuridis oleh Cornelius van Vollenhoven, walupun secara istilah Snouck Hurgronje sudah terlebih dahulu memunculkan terma *Adatrecht*²⁰ yang berasal dari Bahasa Belanda pada penelitiannya tentang masyarakat Aceh dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers* yang terbit pada tahun 1893-1894. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van

¹⁸ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung : Alfabeta, 2013

¹⁹ Maria. S. W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 1996. hlm. 56

²⁰ Peter Burns, *Adat yang Mendahului Hukum*. Dalam Davidson, et al (ed). *Adat dalam Politik Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. 2010. hlm 79

Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya²¹. Jadi, berdasarkan definisi Ter Haar, maka masyarakat hukum adat harus memenuhi lima unsur, yaitu : (a) kesatuan manusia yang teratur, (b) menetap di suatu daerah, (c) mempunyai penguasa, (d) mempunyai kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud, dan (e) tidak ingin melepaskan ikatan dari kesatuan itu.

Pengertian masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu menyebutkan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada. Dapat

²¹ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm. 30.

disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang mempunyai ketentuan sendiri, batas wilayah sendiri, serta norma-norma yang berlaku dimasyarakat itu dan dipatuhi oleh kelompok masyarakat yang ada di kelompok tersebut.

6. Perubahan Hukum, Sosial, dan Budaya

Perubahan sosial dan budaya mempengaruhi nilai-nilai yang hidup di masyarakat adat, misalnya perubahan nilai pemerintahan, tanah, perkawinan, kekuasaan, kelembagaan, dan segala unsur masyarakat yang bersinggungan dengan perubahan tersebut.

Perubahan besar dalam sejarah bangsa Indonesia antara lain yakni pada saat kedatangan bangsa-bangsa barat dengan misinya untuk menguasai sebagian wilayah Indonesai. Pada masa itu Indonesia masih berbentuk kerajaan-kerajaan yang tersebar di berbagai wilayah. Masa kolonial Belanda mendiami wilayah Indoesia selama kurun waktu 350 tahun. Setelah ratusan tahun berlalu, datang bangsa Asia, yakni Jepang yang menduduki wilayah Indoensia, dalam kurun waktu yang lebih singkat yakni 3,5 tahun. Masa setelah bangsa penjajah berhasil diusir dari Indonesia, kemudian berjalanlah proses dekolonialisasi, yakni pada saat Indonesia berhasil meraih kemerdekaan dari jajahan bangsa-bangsa asing. Masa ini disebut sebagai masa pasca kolonialisme.

Terdapat banyak perubahan setelah itu karena Indonesia sedang tahap berbenah, menyusun kembali aturan-aturan negara sebagai

landasan untuk menjalankan kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem pemerintahan pada masa itu berjalan dimulai dari sistem Presidensial, Parlementer, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan Demokrasi hingga saat ini mengubah banyak nilai, norma, dan struktur di masyarakat.

Dalam sejarah peradaban manusia perubahan-perubahan yang terjadi di bidang ekonomi, sosial, politik, kekuasaan, dan hukum merupakan satu rangkaian yang berjalan bersamaan. Hukum diperlukan untuk memastikan kelancaran jalannya berbagai elemen lain. Di bidang politik misalnya hukum diperlukan agar kekuasaan tidak terjadi kesewenangan. Di bidang ekonomi didayagunakan menjaga kepastian.

Dewasa ini timbul perdebatan tentang cara memfungsikan hukum di tengah perubahan sosial tersebut, yakni apakah hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi atau hukum harus difungsikan sebagai pemandu perubahan sosial sebagaimana yang diungkap di atas.

Bila berbicara tentang hukum dan perubahan sosial menurut Satjipto Rahardjo²² relevansi masalah yang dikaji ditentukan oleh dua hal, yaitu :

- a. Berhubungan dengan fungsi hukum sebagai lembaga atau mekanisme untuk menertibkan masyarakat, dan
- b. Berhubungan dengan masalah perubahan sosial yang tampaknya suatu proses yang menjadi kekhasan masyarakat di dunia pada abad sekarang ini.

²² Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010) hlm. 122

Masyarakat adat terdampak perubahan tersebut, salah satunya dalam menjalankan hukum adat yang mereka miliki. Sebagaimana keberadaan hukum adat tersebut yang ditentukan oleh eksistensi masyarakat adat, apabila masyarakat adat mengalami perubahan sudut pandang terhadap suatu nilai karena adanya perubahan, maka perlahan hukum adat menyesuaikan dengan nilai baru bahkan menghilang dan tergantikan dengan nilai baru tersebut. Sejatinya perubahan akan selalu mengenai lapisan masyarakat manapun karena adanya interaksi, informasi dan pengetahuan yang berkembang, begitu pula dengan keadaan masyarakat adat yang bersinggungan dengan dunia modern.

7. Pengaturan Hak Ulayat di Indonesia

Hak atas tanah ulayat selalu berkaitan dengan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Tanah Ulayat. Tanah ulayat merupakan wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. UU No. 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Tanah ulayat. Pengakuan itu disertai dengan dua syarat, yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, tanah ulayat diakui "sepanjang menurut kenyataannya masih ada".

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lalu, Pasal 2 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Pengaturan inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan tanah ulayat.

UUPA sendiri tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat. Dalam Pasal 3 UUPA memang terdapat istilah “tanah ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu”. Dalam penjelasan Pasal 3 UUPA dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "tanah ulayat dan hak-hak yang serupa itu" ialah apa yang di dalam perpustakaan hukum adat disebut "*beschikkingsrecht*". Bunyi selengkapnya Pasal 3 UUPA adalah sebagai berikut:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan tanah ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Definisi tanah ulayat terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999

tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat (Permeneg Agraria No. 5 Tahun 1999), yang menyebutkan bahwa Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat tanah ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Adapun masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

8. Hak Ulayat di Era Otonomi Daerah

Tanah ulayat yang semula merupakan wewenang dari masyarakat adat yang dikelola secara komunal, lambat laun mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya sistem hukum Indonesia. Jika pada awalnya hak atas tanah ulayat tidak termasuk dalam tanah negara, yang artinya segala bentuk pengelolaan ada di tangan kepala atau ketua adat, kemudian mulai diterapkannya sistem otonomi daerah menciptakan status ganda atas tanah ulayat, yakni apakah dikelola oleh masyarakat adat atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menandai dimulainya otonomi daerah yang didalamnya terdapat harapan pembangunan daerah sesuai dengan kepentingan dan kehendak daerah, serta merupakan harapan baru bagi pemberdayaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Hal

tersebut dapat dilihat dengan adanya otonomi desa yang secara eksplisit menegaskan desa dikembalikan kepada asal usulnya, yakni adat.

Penghormatan dan pengakuan terhadap eksistensi tanah ulayat sebagai hak asasi manusia secara implisit juga diatur dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen II, yang menentukan bahwa “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Pendekatan konstitusional terhadap ketentuan pasal tersebut adalah pendekatan HAM, hal tersebut tampak jelas dalam sistematika UUD 1945 yang meletakkan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 di dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia bersamaan dengan hak-hak asasi manusia lainnya.

Selain Pasal 18 B, Pasal 28 I Ayat (3) UUD 1945 Amandemen II, Pasal 32 UUD 1945 Amandemen IV juga merupakan landasan yuridis bagi pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta tanah ulayatnya. Pasal 32 UUD 1945 Amandemen IV, menentukan bahwa:

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Ketentuan tersebut tidak terkait langsung dengan tanah ulayat masyarakat hukum adat, namun dalam kehidupan keseharian masyarakat hukum adat, pola-pola pengelolaan sumber daya alam tradisional sudah

menjadi budaya tersendiri yang berbeda dengan pola-pola yang dikembangkan oleh masyarakat industri. Pola-pola pengelolaan sumber daya alam inilah yang kemudian menjadi salah satu kearifan lokal/tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional dalam melihat masyarakat hukum adat beserta tanah ulayatnya dari dimensi kebudayaan.

B. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Hidup (*Living Law*)

Hukum merupakan aturan yang tidak tertulis dan ditaati oleh segenap pihak yang menyepakatinya. Istilah hukum hidup atau *living law* merupakan hukum yang hidup dan nyata aktual atau terjadi di masyarakat. Sifat dari *Living Law* merupakan sesuatu yang statis tetapi terus berubah dari waktu ke waktu, dalam wujud yang tertulis maupun tidak tertulis.

Teori *living law* merupakan hukum yang hidup di masyarakat. Menurut Eugen Ehrlich, pusat kegiatan dari perkembangan hukum, tidak terletak pada undang-undang tidak pada ilmu hukum, dan tidak pada putusan pengadilan, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri²³. Menurut Ehrlich, masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial, yakni keluarga, desa, lembaga sosial, Negara, bangsa, sistem ekonomi dunia, dan lain sebagainya²⁴.

²³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 424

²⁴Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta. Kanisius, 1982, Hlm 213

Hukum adalah 'hukum sosial'. Ia lahir dalam dunia pengalaman manusia yang bergumul dengan kehidupan sehari-hari. Ia terbentuk lewat kebiasaan. Kebiasaan itu lambat laun mengikat dan menjadi tatanan yang efektif. Selanjutnya, kehidupan berjalan dalam tatanan itu. Kekuasaan mengikat 'hukum yang hidup' itu tidak ditentukan oleh kewibawaan Negara. Ia tidak tergantung pada kompetensi penguasa dalam Negara. Memang semua hukum dalam segi eksternalnya dapat diatur oleh instansi-instansi Negara, akan tetapi menurut segi internnya hubungan-hubungan dalam kelompok-kelompok sosial tergantung dari anggota-anggota kelompok itu. Inilah *living law* itu. Hukum sebagai norma-norma hukum (*Rechtsnormen*)²⁵.

Indonesia mengakui *The living law* sebagai salah satu sumber hukumnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa ketentuan di bawah ini:

- a. Pasal 18B ayat (2) Konstitusi Indonesia yang berisi pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-hak yang dimilikinya. Ketentuan tersebut secara tidak langsung mengakui dan menghormati eksistensi *The living law* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut ditandai dengan diakuinya desa dan desa adat beserta hak-hak mereka yang bersumber dari *The living law* masing-masing.
- b. Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman mewajibkan seorang hakim untuk menggali rasa hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

²⁵ Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2014, hlm. 218-219

Artinya, hakim dalam memutus perkara tidak sebatas sebagai *the speaker of the law* sebagaimana dalam tradisi *civil law*. Hakim diberikan kebebasan untuk menggali *The living law* untuk terciptanya keadilan. Bahkan dalam hal terjadi kekosongan hukum, penemuan hukum oleh hakim memakai hukum yang eksis dalam masyarakat

- c. Dalam UUPA ditentukan bahwa hukum tanah nasional didasarkan pada hukum adat. Hal tersebut ditandai dengan adanya pengakuan terhadap tanah ulayat.
- d. Dalam UU Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- e. Dalam hukum waris diperkenankan pluralisme hukum, yakni ada hukum waris Islam, hukum adat, dan hukum Barat.

Dalam pengertian teori *living law* hukum dapat ditemukan secara langsung dalam kehidupan nyata pada masyarakat hukum adat dengan melihat norma-norma, kebiasaan dan fakta-fakta sosial yang tumbuh dan berkembang yang ditaati oleh masyarakat setempat sebagai tatanan peraturan kaidah-kaidah yang mengatur tingkah laku manusia. Di setiap daerah peraturan mengenai *living law* tidak sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melainkan *living law* mengikuti perkembangan budaya dari daerah masing-masing.

Pusat gravitasi dari perkembangan hukum bukan di legislatif, bukan pula pada ilmu hukum atau bukan pula pada putusan pengadilan, tetapi pada pengadilan itu sendiri.

Dalam hal pembangunan hukum nasional, hukum negara dan hukum lokal berinteraksi di dalam sosial yang sama (*one sosial field*) yang akan melahirkan empat kemungkinan. Kemungkinan dimaksud diasumsikan sebagai integrasi (*integrate*), yaitu penggabungan sebagian hukum negara dan hukum lokal, inkorporasi (*incorporate*), yaitu penggabungan sebagian hukum negara ke dalam hukum lokal atau sebaliknya, konflik (*conflict*) yang tidak terjadi penggabungan sama sekali mengingat hukum negara dan hukum lokal saling bertentangan dan hukum negara dan hukum lokal dimaksud saling bertentangan dan menghindar (*avoidance*), yaitu salah satu hukum menghindar keberlakuan hukum yang lain. Dengan konsep-konsep filosofis dan perspektif pluralisme, hukum tersebut diharapkan dapat menjelaskan makna yang ada di balik permasalahan yang terjadi di masyarakat.²⁶

Penelitian ini akan mencari interaksi antara hukum negara dan hukum lokal yang tepat dalam menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat selama ini untuk menciptakan kepastian hukum induktif, yaitu kepastian hukum yang berasal dari keinginan masyarakat lokal setempat.

2. Teori Hukum Positif

Hukum positif muncul seiring dengan perkembangan kemunculan negara modern. Madzab positivisme hukum memandang hukum sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum, maka harus dipisahkan dari

²⁶ Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, PT. Grasindo, Jakarta, 2010, hlm. 77..

nilai baik atau buruk, serta nilai adil atau tidak adil. Bagi mahdzab positivisme hukum, hukum hanya dipandang sebagai perintah perintah berdaulat. Terkait dengan hal tersebut Hilaire Mc Coubrey dan Nigel D. White²⁷ menyatakan bahwa mahdzab positivism hukum memandang hukum dari segi formalnya yang memiliki keterikatan waktu dan tempat dengan mengesampingkan bahkan menghilangkan nilai-nilai moral serta etika sebagai kriteria untuk mengidentifikasi hakikat dari hukum.

Menurut Jeremy Bentham, hukum bukanlah refleksi moral dan etika sehingga hanya dipaksakan berdasarkan kesadaran etis manusia, namun hukum merupakan perintah dari penguasa yang berdaulat. Pernyataan ini merupakan kritik atas madzab hukum alam yang mendasarkan hati nurani dalam menaati sebuah hukum. Karena itu, Jeremy Bentham menyatakan hukum sebagai sebuah tanda pernyataan suatu larangan yang diterima dan diberlakukan oleh yang berdaulat dalam sebuah negara.²⁸

Menurut John Austin, hukum adalah hukum positif yang dibentuk oleh orang yang memegang kekuasaan kepada rakyat. John Austin juga mendasarkan pendapatnya pada "command" sebagai sesuatu yang esensial dari hukum. John Austin juga menyatakan bahwa hukum merupakan bagian dari perintah²⁹. Hukum (positif) disebut hukum karena adanya "command" tersebut. Tanpa ada "command", maka bukanlah hukum. Lebih lanjut, John Austin menyatakan bahwa dikatakan hukum

²⁷Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, *Textbook on Jurisprudence*, London:Blackstone Press Limited, 1996, hlm. 11

²⁸H.L.A.Hart (ed), J. Bentham, *Of Law in General*, London: Athlone Press, 1970, hlm. 1

²⁹ John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, Cambridge : Cambridge University Press, 1995, hlm. 3

karena adanya perintah dari yang berdaulat; apabila bukan perintah yang berdaulat, maka tidak dapat disebut sebagai hukum.³⁰

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hukum positif diartikan sebagai hukum yang berlaku di Indonesia pada waktu itu sehingga hukum yang dipelajari adalah hukum yang bertalian dengan kehidupan manusia dalam masyarakat, bukan sebagai ilmu yang dipandang sebagai ilmu pasti atau ilmu alam yang objeknya benda mati.

Hukum positif selanjutnya secara rinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

3. Teori Perubahan Hukum dan Masyarakat

Perubahan sosial merupakan konsekwensi logis dari adanya pembangunan, dia berdampak sekaligus mempengaruhi struktur maupun kultur masyarakat. Perubahan sosial merupakan segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok masyarakat.

Proses perubahan sosial dapat diketahui dari beberapa ciri-cirinya sebagai berikut : *Pertama*, tidak ada masyarakat yang berhenti

³⁰ Ibid, Hlm. 10

perkembangannya karena setiap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara cepat maupun lambat. *Kedua*, perubahan terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti oleh perubahan pada lembaga sosial yang lain. *Ketiga*, perubahan yang berlangsung sangat cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi karena dalam masyarakat ada proses penyesuaian diri. Disorganisasi yang diikuti oleh proses reorganisasi akan menghasilkan pemantapan kaidah-kaidah dan nilai yang baru. *Keempat*, suatu perubahan tidak bisa dibatasi pada aspek kebendaan atau spiritual saja karena keduanya mempunyai kaitan timbal-balik yang kuat. *Kelima*, secara tipologis, perubahan sosial dapat dikategorikan sebagai : *pertama*, proses sosial, yang menyangkut sirkulasi atau rotasi fasilitas-fasilitas dan individu yang menempati posisi tertentu pada suatu struktur. *kedua*, segmentasi, yaitu keberadaan unit-unit secara struktural tidak berbeda secara kualitatif mengenai peranan-peranan dan organisasi. *Ketiga*, perubahan dalam struktur kelompok, yaitu perubahan dalam komposisi kelompok, tingkat kesadaran kelompok dan hubungan-hubungan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.³¹

Faktor kependudukan (demografi) lazim dihubungkan dengan perubahan sosial dalam masyarakat. Masyarakat dengan jumlah penduduk kecil cenderung lebih stabil dalam melakukan perubahan sosial. Seperti yang diungkapkan Durkheim diatas tentang perubahan sosial dari masyarakat dengan solidaritas mekanis ke masyarakat dengan solidaritas

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1999, hlm. 213

organisasi bahwa hal tersebut dikaitkan dengan kemampuan masyarakat untuk melakukan pembagian kerja, suatu cara untuk mengorganisasi masyarakat untuk mendorong ke arah kemajuan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka dengan adanya perubahan jumlah penduduk memungkinkan suatu masyarakat melakukan pembagian kerja dengan baik. Jumlah penduduk yang rendah juga dihubungkan dengan kurangnya kemampuan masyarakat untuk melakukan pembaruan. Semakin kecil penduduk maka semakin sedikit pula warisan sosial yang dimiliki oleh masyarakat dan keadaan tersebut mengurangi kemungkinan untuk melakukan sintese-sintese dari berbagai unsur yang ditinggalkan oleh warisan sosial tersebut. Semakin sintese yang dilakukan banyak, maka semakin banyak pula perubahan yang dilakukan³²

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perbedaan perubahan yang satu dengan yang lain ditentukan pada sifat atau tingkat perubahan itu sendiri, begitu juga halnya dengan perubahan hukum. Perubahan hukum terjadi apabila dua unsurnya telah bertemu pada satu titik singgung, yaitu: (1) keadaan baru yang timbul dan (2) kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Menurut Sinzheimer, syarat-syarat bagi terjadinya perubahan pada hukum itu baru ada, manakala dengan terjadinya perubahan-perubahan (timbulnya hal-hal yang baru) itu timbul emosi-emosi pada pihak-pihak yang terkena, yang dengan demikian akan mengadakan langkah-langkah

³² Rahardjo, *Hukum*, hlm.40

menghadapi keadaan itu serta menuju kepada bentuk-bentuk kehidupan yang baru.

4. Keterkaitan antar Teori dan Cara Bekerjanya

Seorang filsuf ahli hukum kelahiran Roma bernama Marcus Tullius Cicero pernah mengatakan *Ubi Societas Ibi Ius* yang artinya “dimana ada masyarakat disitu ada hukum”. Dari kalimat tersebut menandakan bahwa di setiap masyarakat pasti ada hukum yang mengatur pola perilaku mereka. Hukum adalah produk budaya, Martin Kryger³³ menyatakan bahwa *Law is Tradition*, oleh karena itu, perkembangan budaya selalu diikuti dengan perkembangan hukum atau sebaliknya hukum berkembang dan tumbuh seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan budaya masyarakatnya.

Dalam penelitian ini titik berat teori yang akan dipakai adalah teori hukum hidup (*living law*) dikemukakan oleh Eugene Ehrlich yang menyampaikan bahwa pusat gravitasi perkembangan hukum bukan di legislatif melainkan ada di masyarakat itu sendiri. Teori ini akan melihat apakah nilai penguasaan tanah ulayat diakomodasi di dalam keputusan-keputusan penguasaan tanah ulayat dan mengidentifikasi apakah pengaturan penguasaan tanah ulayat sudah sejalan dengan teori ini dan mengelaborasi antara hukum hidup dan kenyataan hukum yang berlaku di dalam masyarakat yang dibuat oleh penguasa yang pada akhirnya di dalam

³³Martin Kryger, Law as Tradition, *Journal of Law and Philosophy*, Vol. 5 No. 2 August 1986, hlm. 240

setiap pembuatan hukum positif harus mengakomodasi hukum yang hidup di masyarakat.

Bahwa mengakomodasi tersebut harus diwujudkan dalam ketentuan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa dalam bentuk Peraturan Daerah dan sejenisnya. Hukum hidup (*living law*) dapat dijumpai sehari-hari di dalam kehidupan masyarakat adat. Salah satunya di masyarakat nagari kayu tanam yang di dalamnya terdapat konsepsi lembaga hukum adat, yaitu *Kerapatan Adat Nagari*. *Kerapatan Adat Nagari* adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat *nagari* tersebut.³⁴ Dan berikut tabel VI bekerjanya teori :

Tabel VI
Bekerjanya Teori

Teori	Alasan Pemilihan Teori	Bekerjanya Teori	Pemikiran Hukum	Temuan Hukum Baru
<ul style="list-style-type: none"> · Hukum Hidup (<i>living law</i>) Eugene Ehrlich · “Pusat gravitasi perkembangan hukum, bukan ada di legislatif atau sains juristik, atau di dalam keputusan- 	<ul style="list-style-type: none"> · Teori ini akan melihat apakah ketentuan pengaturan tanah ulayat oleh penguasa sudah mengakomodasi keinginan masyarakat adat. · Bahwa sebuah realitas empiris terjadi 	<ul style="list-style-type: none"> · Mengidentifikasi apakah ketentuan pengaturan tanah ulayat oleh penguasa sudah sejalan dengan teori ini. · Mengelaborasi antara 	<ul style="list-style-type: none"> · Bahwa keberadaan masyarakat hukum ada di Sumatera Barat masih ada, dengan demikian penguasa harus mengakui keberadaannya. · Bahwa 	<ul style="list-style-type: none"> · Bahwa pengakuan penguasa tanah ulayat masih ambivalen karena disamping mengakui keberadaan hak tersebut, namun disisi

³⁴ Hakimi, D. Dt. *Penghulu Pedoman Ninik Mamak Pemangku Adat*, Biro Pembinaan Adat dan Syarak, LKAM Provinsi Sumatera Barat, hlm. 90.

keputusan yudisial, melainkan ada di masyarakat itu sendiri”	perubahan secara evolutif dan revolutif terhadap tanah ulayat, maka teori ini relevan terhadap fenomena perubahan tersebut.	hukum hidup sebagaimana diuraikan dalam teori ini dengan peraturan yang dibuat oleh penguasa.	pengakuan tersebut harus diwujudkan dalam ketentuan perundangan yang dibuat oleh penguasa dalam hal ini Perda.	lain penguasa menggariskan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan bangsa.
---	---	---	--	--

Sumber : Diolah sendiri

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perubahan Nilai Penguasaan Tanah Hak Ulayat Hukum Adat menjadi Hukum Nasional

1. Perubahan Perubahan Nilai Penguasaan Tanah Hak Ulayat

Perubahan nilai penguasaan tanah hak ulayat dapat dikemukakan dalam hasil penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh berupa bukti hak penguasaan atas tanah di lokasi penelitian dan dari hasil wawancara dengan narasumber ketua adat di lokasi penelitian.

Dari hasil penelitian ini masing-masing nilai penguasaan tanah hak ulayat yang terdiri dari religius magis, harga diri, sosial kekerabatan, adat istiadat, struktural dan aset sosial ekonomi telah dilihat baik dari parameter dasar perubahan yaitu bukti hak penguasaan tanah berupa sertifikat tanah dan hasil wawancara dengan ketua adat/Penghulu dan dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa nilai penguasaan tanah ulayat tersebut telah terjadi perubahan atau sudah tidak dipatuhi lagi sebagaimana nilai penguasaan tanah ulayat tersebut telah ada sejak lama di dalam masyarakat adat tersebut.

Perubahan enam nilai penguasaan tanah hak ulayat yang telah disampaikan dari hasil penelitian di, penulis dapat sampaikan bahwa telah terjadi perubahan nilai penguasaan tanah hak ulayat di *nagari* Kayu

Tanam berdasarkan bukti penguasaan hak sebagaimana dalam tabel XIV berikut.

Tabel XIV
Perubahan berdasarkan Bukti Penguasaan Hak

NO	BUKTI PENGUSAAN TANAH ULAYAT	TANGGAL PENERBITAN BUKTI PENGUSAAN	APAKAH TELAH TERJADI PERUBAHAN ?						KESIMPULAN
			Religius Magis	Eksistensi Diri/Harga Diri	Sosial Kekerabatan	Adat Istiadat/Akar Kultural	Struktural	Aset Sosial Ekonomi	
1	TANAH ULAYAT SUKU SIKUMBANG (H.Sainu Dt. Rankayo)	06-Mar-87	X	X	X	X	X	X	Tidak Berubah
2	SHM 00042/NAGARI KAYU TANAM, Pengakuan Hak Atas Tanah Milik Adat	17-Mar-08	V	V	V	V	V	V	Berubah
3	SHM 00043/NAGARI KAYU TANAM, Permohonan Penguasaan Individu Bekas Tanah Ulayat	05-May-08	V	V	V	V	V	V	Berubah
4	SHM 00358/NAGARI KAYU TANAM, Permohonan PTSL Penguasaan Individu	08-Sep-17	V	V	V	V	V	V	Berubah
5	SHM 00350/NAGARI KAYU TANAM, Permohonan PTSL Penguasaan Individu	08-Sep-17	V	V	V	V	V	V	Berubah
6	SHM 00140/NAGARI KAYU TANAM, Penegasan Hak Atas Tanah Milik Adat	08-Jul-11	X	X	X	X	X	X	Tidak Berubah

Catatan : V = Berubah ; X = Tidak Berubah

Dalam tabel XIV tersebut di atas dapat disampaikan bahwa untuk bukti hak nomor 1 yaitu Tanah Ulayat Suku Sikumbang (Ranji H. Sainu Dt. Rangkayo) tidak terjadi perubahan dan untuk bukti hak nomor 2 sampai dengan 5, yaitu SHM 00042, SHM 00043, SHM 00358 dan SHM 00350 telah lepas kepemilikannya dari tanah komunal menjadi individual, sedangkan nomor 6, yaitu SHM 00140 telah terjadi dialektika antara hukum adat dan hukum nasional dengan interaksi antar hukum inkooperasi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam konsep penguasaan tanah hak ulayat berdasarkan nilai penguasaan tanah hak ulayat.

Dari hasil penelitian secara empiris yang dilakukan dengan menganalisis data primer berupa beberapa sertipikat tanah hak milik dan hasil wawancara dengan datuk kepala adat, dapat disimpulkan bahwa dari enam nilai yaitu nilai religius magis, nilai eksistensi diri, nilai sosial kekerabatan, nilai adat istiadat, nilai structural, dan nilai asset sosial ekonomi, mayoritas telah terjadi perubahan nilai atau tergerus oleh dorongan ekonomi, pudarnya fungsi sosial ekonomi, integritas kepala adat/*ninik mamak*/penghulu, merangseknya peraturan-peraturan hukum nasional ke dalam struktur hukum adat, globalisasi di dalam segala bidang kehidupan masyarakat dan kemajuan teknologi.

Adapun dari sisi nilai yang tergerus dapat penulis simpulkan dari enam nilai hanya satu yang cenderung tidak berubah, yakni eksistensi diri/harga diri, sedangkan yang lima nilai penguasaan tanah tergerus seluruhnya. Apabila dapat penulis urutkan tergerusnya nilai penguasaan tanah berturut-turut dari mulai dari yang gerusannya dalam sampai yang paling sedikit gerusannya, yaitu nilai sosial kekerabatan, nilai structural, nilai akar kultural/adat istiadat, nilai religius magis, dan nilai asset sosial ekonomi. Nilai yang terdalam tergerusnya nilai sosial kekerabatan jelas tampak dalam hal kepemilikan penguasaan tanah yang tadinya berdasarkan nilai sosial kekerabatan bersifat komunal saat ini telah banyak beralih kepala kepemilikan/penguasaan tanah bersifat individual yang ditandainya

dengan terbitnya sertifikat sebagai tanda kepemilikan hak atas tanah individu. nilai struktural berhubungan erat dengan struktur adat dan kewenangannya, yang tergerus oleh integritas para pemangku adat/penghulu yang tidak dapat mempertahankan nilai tersebut untuk menjaga tanah ulayat di wilayahnya. Nilai akar kultural/adat istiadat berhubungan dengan hukum adat di masyarakat Minang atau sistem kewarisan. Sistem kewarisan kadang tidak memperhatikan silsilah adat dalam satu keluarga yang melarang pemindahan tanah hak ulayat, namun tetap saja dapat terjadi. Nilai religius magis jelas tergerus zaman dengan kemajuan pendidikan dan globalisasi informasi di dalam anggota masyarakat adat. Konsep pelaksanaan nilai aset sosial ekonomi saat ini di beberapa *nagari* sudah tidak dilaksanakan, seperti di *nagari* Kayu Tanam lokasi penelitian penulis.

Sistem sosial tertutup yang selama ini dianut oleh masyarakat adat, misalnya masalah agama, tanah komunal, sistem kekerabatan matrilineal, dan pola kepemimpinan *tigo tungku sajarangan* lambat-laun mulai membuka diri dan terjadi dialektika antar hukum. Diantaranya adalah hukum adat dan hukum nasional dengan indikasi telah terjadinya perubahan nilai, khususnya dalam hal nilai penguasaan tanah hak ulayat sehingga terjadi perubahan kepemilikan hak atas tanah ulayat dari kepemilikan komunal menjadi kepemilikan individu.

Model kepemimpinan yang dianut dalam masyarakat adat yaitu *tigo tunggu sajarawan* mempunyai arti sebenarnya adalah 'tempat menjerangkan wajan, periuk, dan kuali guna menghasilkan masakan'. Tungku selalu tiga, tidak ada tungku dua. Gunanya tunggu tiga supaya yang dijerangkan di atasnya dapat diposisikan dengan baik dan tidak miring dan tidak tumpah. Hal ini tercermin dalam tiga pihak yang saing berkolaborasi dalam memimpin masyarakat, yaitu *ninik mamak*, alim ulama dan cerdik pandai atau dengan kata lain adat, agama, dan ilmuan.

2. Penyebab Perubahan Nilai Tanah Hak Ulayat

a. Faktor Internal

Dengan adanya ajaran adat Minangkabau yang menghendaki bahwa *mamak* kepala kaum yang dipilih harus bermutu maksudnya, orang yang bertanggung jawab, jujur, adil, berbudi luhur, serta sanggup memikirkan hari depan anak-kemenakannya di kemudian hari sehingga generasi berikutnya tidak kehilangan pedoman atau pegangan dalam menghadapi hidup dan kehidupan.

Di samping itu, seorang *Mamak Kepala Kaum* mempunyai tanggung jawab terhadap nilai-nilai atau warisan-warisan nenek moyangnya. Ia harus bertanggung jawab terhadap masa lampau, masa sekarang, serta masa yang akan datang. Tanggung jawab masa lampau maksudnya adalah *ninik moyang* yang berbudi halus telah

mewariskan kepada anak kemenakannya berupa benda maupun nilai-nilai yang berguna dan baik untuk generasi sekarang dan masa yang akan datang. Di antara benda yang diwariskan itu adalah tanah pusaka tinggi generasi sekarang harus bertanggung jawab untuk memelihara, mempertahankan, dan mewariskan pada generasi berikutnya. Seperti halnya apabila tanah pusaka kaumnya dalam keadaan sengketa atau tergadai kepada orang lain, maka generasi sekarang berkewajiban menyelesaikannya atau menebus harta pusaknya.³⁵

Apabila tanggung jawab itu diabaikan, maka akan mengakibatkan kesengsaraan bagi anak kemenakan, maupun dirinya sendiri. Tanggung jawab masa kini maksudnya adalah generasi sekarang wajib mempertahankan tanah pusaknya dengan cara mempelajari dan mendalami ajaran adat mengenai tanah pusaka, di samping generasi sekarang tidak boleh meninggalkan masalah/persoalan yang akan menjadi beban bagi generasi yang akan datang.

Bila melihat dari alasan di atas menunjukkan bahwa *mamak* sekarang tidak mau lagi memegang tanggung jawab yang telah diwariskan oleh *ninik*-nya. Ajaran adat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa generasi sekarang (*Mamak* Kepala Kaum sekarang) tidak biasa mengembangkan tanggung jawab yang

³⁵ Wawancara dengan Datuk Ahmad Umar Dt. Sinaro, di Nagari Kayu pada tanggal 14 Juli 2019.

diserahkan kepadanya sehingga ia telah meninggalkan atau mewariskan permasalahan yang akan dipikul oleh generasi yang akan datang serta *Mamak* sekarang yang telah menjual tanah pusaknya berarti ia telah memakan hak-hak generasi yang akan datang.

Hilangnya rasa takut akan akibat pelanggaran terhadap sumpah *pasitiran* dapat dipandang dari teori rasionalitas Weber yang menganggap bila kekuasaan politik yang menjalankan pemerintahan yang rasional maka proses hukum dalam masyarakat akan mengalami rasionalisasi. Memang sulit untuk secara rasional mencapai benang merah antara pranata sosial kekerabatan matrilineal dengan pranata pemerintahan yang ada dan berakibat terhadap perubahan sosial.

Sistem kekerabatan matrilineal dalam pola hubungan *Mamak* kementerian sangat membutuhkan integritas dan pola kepemimpinan religius yang kuat untuk setiap penerima estafet kepemimpinan adat setempat, seperti kepala adat, *ninik mamak* ataupun penghulu yang paham bahwa kesuksesan menjalankan amanah masyarakat adat diperlukan kepemimpinan yang religius yang mempunyai komponen kejujuran sejati, *fairness*, semangat amal saleh, membenci formalitas dan *organized religion*, sedikit bicara banyak bekerja dan santai, membangkitkan yang terbaik bagi diri sendiri dan orang lain, dan keterbukaan menerima perubahan dan menjadi pemimpin yang dicintai.

Istilah kepemimpinan telah banyak dikenal baik secara akademik maupun sosiologis. Konsep *Leadership SQ* akan diterjemahkan sebagai 'kepemimpinan spiritual'. Istilah spiritual berasal dari bahasa Inggris dari kata dasar *spirit* yang antara lain memiliki cakupan makna 'jiwa, arwah, roh, semangat, hantu, moral dan tujuan atau makna yang hakiki'. Adapun dalam bahasa Arab istilah spiritual terkait dengan 'yang ruhani dan ma'nawi dari segala sesuatu'³⁶.

Makna inti dari spiritual dan spiritualitas bermuara kepada kehakikian, keabadian, dan ruh, bukan sifatnya sementara dan tiruan. Dalam perspektif Islam dimensi spiritual senantiasa berkaitan secara langsung dengan realitas Ilahi, Tuhan Yang Maha Esa. Spiritualitas bukan sesuatu yang asing bagi manusia karena merupakan inti kemanusiaan itu sendiri. Manusia terdiri dari unsur material dan spiritual atau unsur jasmani dan ruhani. Perilaku manusia merupakan produk tarik-menarik antara energi spiritual dan material atau antara dimensi ruhaniah dan jasmaniah. Dorongan spiritual senantiasa membuat kemungkinan membawa dimensi material manusia kepada dimensi spiritualnya (ruh, keilahian). Caranya adalah dengan memahami dan menginternalisasi sifat-sifat-Nya, menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk-Nya dan meneladani Rasul-Nya

³⁶ Agustian, Ary Ginanjar, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ*, Arga, 2014, hlm 158.

Tujuannya adalah memperoleh ridla-Nya. Inilah manusia yang suci, yang keberadaannya membawa kegembiraan bagi manusia lainnya.

Kepemimpinan spiritual adalah kepemimpinan yang membawa dimensi keduniawian kepada dimensi spiritual (keilahian). Tuhan adalah pemimpin sejati yang mengilhami, memengaruhi, melayani, dan menggerakkan hati nurani hamba-Nya dengan cara yang sangat bijaksana melalui pendekatan etis dan keteladanan. Karena itu, kepemimpinan spiritual disebut juga sebagai kepemimpinan yang berdasarkan etika religius. Kepemimpinan yang mampu mengilhami, membangkitkan, mempengaruhi, dan menggerakkan melalui keteladanan, pelayanan, kasih sayang, dan implementasi nilai dan sifat-sifat ketuhanan lainnya dalam tujuan, proses, budaya, dan perilaku kepemimpinan.

1. Faktor Eksternal

Perubahan nilai penguasaan tanah hak ulayat di Minangkabau salah satunya didorong oleh adanya faktor eksternal, yakni hal-hal yang berada di luar lingkaran masyarakat adat Minang, yaitu beberapa faktor sebagai berikut.

1) Alasan Ekonomis

Dengan adanya penjualan tanah hak ulayat dapat mengubah kehidupan sosial masyarakat adat dengan hasil penjualan tanah tersebut, mereka dapat membuka usaha tetapi pada

kenyataannya, setelah tanah hak ulayat dijual hasil penjualan tersebut dibagi-bagikan kepada anggota kaum, pada waktu dijual uangnya memang banyak, tetapi karena anggota kaum banyak, maka uang hasil penjualan tanah tersebut dibagi sama rata dengan semua anggota kaum. Dorongan untuk menciptakan usaha sendiri, yakni karena perubahan pandangan dari kebudayaan agraris kepada kebudayaan individualis dan karena adanya industrialisasi di beberapa sektor industri.

2) Alasan Moral dan Tanggung Jawab Anggota Kaum terhadap Kepala Kaumnya

Anggota kaum atau sebagian anggota masyarakat masih memegang teguh adat istiadat. Perasaan sehinu selalu merupakan tanggung jawab moral terhadap anggota kaum (kepada *Mamak* Kepala Kaum). Aturan adat Minangkabau mengemukakan demikian.

- a. Harta pusaka itu adalah harta yang turun-temurun diterima dari *Mamak* ke kemenakan dan seterusnya.
- b. Bahwa kemenakan memelihara *Mamak* dalam keadaan susah atau senang dan membayarkan hutang-hutangnya, sedangkan anak tidak berbuat demikian. Oleh sebab itu, sebagai balas jasa harta diturunkan kepada kemenakan dan tidak kepada anak.
- c. Adanya perasaan balas budi menyebabkan *Mamak* bersikap tidak tegas kepada kemenakan dengan memberikan atau

menyetujui permintaan penjualan atau pembebasan tanah hak ulayat.

Dengan adanya ketentuan adat tersebut, maka *Mamak* kepala waris tidak dapat berlaku sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan oleh ketentuan adat untuk berlaku jujur, adil, dan seterusnya, tetapi lebih condong kepada alasan moral dan balas budi para kemenakan yang telah berbuat banyak kepada mereka sehingga tidak lagi menjunjung tinggi nilai-nilai penguasaan tanah yang diyakini benar selama ini oleh masyarakat adat.

B. Konsep Penguasaan Tanah Hak Ulayat yang Berdasarkan Nilai Penguasaan Tanah Ulayat Masyarakat Adat

1. Konsep Penguasaan Tanah Hak Ulayat Berdasarkan Nilai Penguasaan Tanah Hak Ulayat

Penguasaan tanah hak ulayat yang dari semula tidak perlu didaftarkan dengan dalih sebagai hak kepemilikan dilakukan pendaftaran tanah hak ulayat yang menghasilkan sertipikat hak atas tanah telah menjadi permasalahan sejak lama di wilayah Sumatera Barat, termasuk di *nagari* Kayu Tanam. Pihak yang menolak mencurigai bahwa pendaftaran tanah hak ulayat menyebabkan hilangnya sifat komunalitas atas tanah hak ulayat, bahkan akan menghilangkan keberadaan tanah hak ulayat karena beralih menjadi tanah-tanah individu.

Pendaftaran tanah yang dibuktikan dengan sertipikat dipandang sebagai proses individualisasi tanah ulayat yang semula merupakan milik komunal.³⁷ Pandangan ini didukung dengan argumentasi Van Vallenhoven yang menyatakan bahwa hak ulayat (*beschikingsrecht*) sebagai hak yang mandiri.³⁸ Sebagai hak yang mandiri, tanah ulayat yang pengelolaannya didasarkan pada hukum adat sudah cukup menjadi pegangan dalam mengatur pemanfaatan tanah ulayat bagi anggota masyarakat adat dan bagi pihak lain. Pengelolaan tanah ulayat sebagai hak yang mandiri diperkuat dengan kemandirian komunitas yang tergambar dalam ungkapan "*adat salingka nagari*", ungkapan ini mempertegas konsepsi otonomi masyarakat adat, yang pengaturan tanah ulayat yang berdasarkan hukum adat merupakan sistem hak yang berlaku pada ruang lingkup wilayah nagari. Pepatah yang menegaskan bahwa tanah hak ulayat bukanlah ruang yang kosong dari aturan. Seluruh aspek yang terkait dengannya telah diatur oleh norma adat secara pasti, sehingga tidak diperlukan lagi sertipikat sebagai alat bukti kemandirian hak atas tanah hak ulayat.

Adapun di pihak lain yang mendorong pendaftaran tanah ulayat mengharapkan agar tanah ulayat memiliki pengakuan hukum dari negara sehingga memiliki kepastian hukum. Pilihan pengakuan dalam bentuk sertipikat menjadikan tanah ulayat lebih leluasa dimanfaatkan bagi

³⁷ Diambil dengan kesesuaian isi materi *Pendaftaran Tanah Ulayat* dari artikel Nurul Firmasyah, Yance Arizona, *Pemanfaatan Tanpa Jaminan Perlindungan*, HuMa dan Qbar, Jakarta, 2008

³⁸ Herman Soesangobeng, *Pendaftaran Tanah Ulayat di Sumatra Barat dengan Pilot Proyek Pendaftaran Tanah di Desa Tigo Jangko, Tanah Datar*. Makalah dalam Lokakarya di Padang 23-24 Oktober 2000.

kepentingan ekonomi karena memiliki landasan hukum keperdataan yang lebih kuat. Bahkan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa sertifikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertipikat, selain menunjukkan kepastian pemegang hak atas tanah, juga memberikan kemudahan mengukur secara kuantitatif nominal harga tanah karena menyediakan data-data fisik tentang tanah dan sebagai alat ekonomi. Sertifikat juga dapat diagunkan ke bank untuk mendapatkan sejumlah pembiayaan.

Dengan perspektif pluralisme hukum, Ade Saptomo menyampaikan bahwa di balik sertifikat juga lahir asumsi *inkorporasi* antara hukum adat dengan hukum nasional, yaitu hukum adat menerima sebagian unsur hukum negara dan hukum negara menerima sebagian hukum lokal atau adat.³⁹ Dalam arti sebagian warga masyarakat di suatu tempat bersedia menerima unsur hukum negara dan hukum negara pun tidak keberatan untuk mengakomodasi keinginan warga. Hal ini dapat ditafsirkan pada sebuah fenomena sertifikasi hak atas tanah ulayat yang di halaman depan sertipikat tertulis nama penghulu suku atau *mamak* kaum atas sebidang tanah. Sementara di balik sertifikat dimaksud tertuang sejumlah nama-nama kemenakan penghulu suku sabagai pemilik bersama.⁴⁰

³⁹ Ade Saptomo, Di Balik Sertipikat Hak Atas Tanah dalam Persepektif Plularisme Hukum, *Jurnal Jurisprudensi*, Vol. 1 No. 2, September 2004, Hal.207.

⁴⁰ Ade Saptomo juga menyampaikan bahwa sertipikat dapat diinterpretasi sebagai sebuah fenomena hedonism, artinya di balik sertipikat ha katas tanah terdapat individualiasme dan

Sertipikat kemudian dijadikan sebagai alat oleh sentralisasi hukum negara untuk menundukkan keberagaman dan struktur hukum masyarakat atas sebidang tanah. Hal ini dapat membuat pengetahuan tentang tanah ulayat akan berkurang karena sudah diganti dengan mekanisme hukum negara. Setelah masuk dalam mekanisme hukum negara, maka kemudian persoalan tanah ulayat akan didominasi oleh pemerintah dan ahli hukum yang tidak selalu memiliki perspektif penguatan hak-hak masyarakat atas tanah ulayat.

Dalam beberapa periode negara terlihat tidak konsisten dalam mengimplementasikan pengakuan konstitusional hak-hak adat, seperti hak ulayat terlihat dalam pembatasan-pembatasan kewenangan yang dilakukan dalam pengaturan-pengaturan turunan dari ketentuan perundang-undangan maupun peraturan menteri-menteri. Meskipun semakin ke sini pengaturan terhadap ulayat semakin memberikan kewenangan terhadap adat untuk pengelolaannya, proses unifikasi adat kedalam negara masih terus dilakukan. Salah satunya dengan cara mengintegrasikan hukum adat ke dalam hukum modern negara. Hal ini merupakan alasan dasar agar kontrol sumberdaya tetap tersentralistik. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tanah ulayat pun sifatnya tidak tetap, berubah-ubah menyesuaikan kepentingan negara, melalui ketentuan-ketentuan hukum modern, seperti undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan daerah mengenai tanah ulayat, yang masih

hedonisme yang dibawa oleh globalisasi, sertipikat dipandang sebagai tindakan pengamanan terhadap apa yang diperoleh dengan kerja keras di masa kini dan masa berikutnya.

cenderung membatasi kekuasaan adat dalam mengelola tanah ulayat mereka sendiri.

Penerapan aturan tentang persertipikatan tanah ulayat menjadi solusi atas polemik yang terjadi dalam persoalan status tanah ulayat sekaligus menjadi permasalahan baru bagi masyarakat adat itu sendiri karena menyangkut hak milik atas tanah tersebut.

Hak Milik dapat dipandang sebagai hak benda tanah hak tersebut memberi kekuasaan kepada yang memegang untuk memperoleh (merasakan) hasil sepenuhnya dari tanah itu dan untuk mempergunakan tanah itu seolah olah sebagai *eigenaar* dengan memperhatikan peraturan-peraturan Hukum Adat setempat dan peraturan-peraturan pemerintah.

Orang yang mempunyai hak milik dapat bertindak menurut kehendak sendiri asal tidak melanggar Hukum Adat setempat dan tidak melampaui batas-batas yang diadakan pemerintah. Ia berkuasa menjual tanahnya, menggadaikan, dan memberikan sebagai hadiah kepada orang lain dan jika ia meninggal dunia, tanah itu menjadi hak warisnya.

Hak milik (adat) adalah hak perorangan yang paling kuat yang pemegangnya mempunyai wewenang yang luas terhadap tanahnya dengan syarat memperhatikan tanah ulayat sepanjang masih ada, memperhatikan hak pemilik tanah lain, dan memperhatikan ketentuan yang ada dan peraturan lain.

2.1. Permasalahan dan Implikasi Hukum terhadap Interaksi antara Hukum Adat dan Hukum Nasional

Muatan hukum negara semakin menguat di daerah menyusul penerbitan beragam kebijakan hukum tentang penguasaan dan pemanfaatan sumber alam yang pertimbangan yuridisnya didasarkan kepada hukum Negara, artinya di dalam satu lokasi terdapat dua atau lebih tatanan hukum berbeda, paling tidak tatanan kultural setempat dan tantangan struktural Negara. Salah satu konsekwensi logis ketika dua tatanan hukum atau lebih tersebut berada dalam satu lokasi adalah interaksi antara dua tatanan hukum tersebut. Kini masalah utama yang perlu diperdalam tidak saja terletak pada pendiskusian persoalan interaksi antarhukum dimaksud, tetapi merambah masuk ke dalam perspektif global, tentu pertanyannya menjadi apa makna di balik interaksi antara hukum Negara dan hukum lokal.⁴¹

Pengertian tatanan kultural di sini diartikan selain sebagai organisasi pengemban kultural, juga sebagai tantangan atau pranata kultural lokal. Untuk pengertian pertama perlu disinggung keberadaannya mengingat sebelum otonomi daerah dipraktikkan ke daerah-daerah di seluruh wilayah Nusantara. Di wilayah yang disebut terakhir ini desa dipandang sebagai satuan pemerintahan terbawah yang memiliki otoritas negara sehingga desa menjadi pusat saluran rujukan semua kegiatan sosial, politik, ekonomi, dan hukum.

⁴¹ Ade Saptomo, *Hukum & Kearifan Lokal, Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, PT. Grasindo, Jakarta 2010, hlm. 28-40.

Kini, setelah otonomi daerah yang didasarkan pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014, desa diganti dengan nama asli⁴², misalnya dalam masyarakat daerah yang bersifat istimewa. Masing-masing mempunyai struktur “asli” atau sistem sosial sendiri dan mempunyai hubungan yang kuat dengan tanah, pengelolaan sumber daya alamnya, dan mempunyai keleluasaan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai yang ada.

Keberadaan lebih dari satu tatanan normatif yang hidup di dalam satu wilayah sama dan sama-sama pula dianggap sebagai tatanan yang diyakini benar sebagai hukum yang hidup (*living law*) oleh masing-masing tentu mereka akan berinteraksi.⁴³ Secara teoretis, interaksi dimaksud diduga akan melahirkan lima kemungkinan perubahan. *Pertama*, integrasi (*integration*) ialah penggabungan hukum negara, hukum lokal, dan hukum sejenis lainnya; *kedua*, inkoorporasi (*Incoorporation*) ialah mengadaptasikan sebagian hukum negara ke dalam hukum lokal atau sebaliknya; *ketiga*, konflik (*conflict*) ialah

⁴² Menurut pendapat Ade Saptomo, dalam literasi biasa disebut sebagai satuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya telah dituangkan secara formal. Misalnya dalam Penjelasan Pasal 18, Bab VI, UUD 1945 (sebelum UUD 1945 diamandemen). Pada pasal dimaksud dinyatakan bahwa dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbestuurende landschappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa, Bali, *nagari* Minangkabau dan dusun marga di Palembang. Daerah-daerah itu mempunyai susunan “asli” atau sistem sosial sendiri dan mempunyai keleluasaan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai yang ada.

⁴³ Ade Saptomo berpandangan, bahwa *living law* hendaknya selain diartikan seperti apa yang dimaksud oleh Ehrlich E. 1936, *Fundamental Prinsiples of the Sociology of Law* (terjemahan W.L. Moll), New York, Harvard Universitas Press, juga diartikan sebagai seperangkat pengetahuan hukum yang dinyakini benar oleh sebagian besar masyarakat dan dijadikan pedoman bertindak. Dengan demikian, ia dapat diartikan sebagai peraturan tertulis maupun tidak tertulis.

hukum negara dan hukum lokal dimaksud saling bertentangan; *keempat*, kompetisi (*competition*) ialah hukum negara, hukum lokal, dan hukum lain berjalan sendiri dalam mengakses sumber daya alam; *kelima*, penghindaran (*avoidance*) ialah salah satu hukum yang ada menghindari keberlakuan hukum maka yang lain.⁴⁴ Namun, jika kedua hukum diyakini sebagai yang hidup maka konsekuensi logis berikutnya adalah interaksi dan dalam berinteraksi memungkinkan salah satu melemah dan sebaliknya pihak lain menguat yang akan membawa perubahan-perubahan.⁴⁵

2.2. Pembaruan dan Interaksi Antarhukum, antara Hukum Lokal/Adat dan Hukum Negara/Hukum Nasional

Pembaruan hukum meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru dan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang telah ada sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada bidang hukum tertentu.⁴⁶

Pembaruan hukum memiliki kaitan dengan peranan hukum sebagai alat atau sarana pembaruan masyarakat. Istilah pembaruan hukum ini diadopsi dari teori yang mengatakan bahwa “hukum sebagai sarana untuk mengubah masyarakat” atau *law as a toll of social*

⁴⁴*Ibid*, hlm.30

⁴⁵*Ibid*, hlm.31

⁴⁶ Ismail Saleh dalam Nasution H. Rumonda, *Harta Kekayaan Suami Istri dan Kewarisannya*, BPHN, Jakarta, 1992, hlm. 51.

engineering.⁴⁷ Di Indonesia pendapat ini muncul untuk pertama kalinya pada tahun 1970 yang dipopulerkan Mochtar Kusumaatmadja dengan mengatakan bahwa⁴⁸ :

“Hukum *as a toll of social engineering* artinya peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur, yaitu perubahan melalui prosedur hukum baik berwujud perundang-undangan atau putusan badan peradilan”.

Pembaruan hukum diperlukan karena kinerja hukum dalam masyarakat sering kali ketinggalan dari peristiwa yang diaturnya karena kepentingan manusia mengalami perkembangan sesuai dengan zamannya (*het recht hinkt achter de feiten aan*).⁴⁹ Oleh karena itu, pembaruan hukum penting dan diperlukan dalam menyesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia.

Dalam proses pembangunan hukum, ada timbal-balik antara hukum dan perubahan sosial dengan suatu pertanyaan sejauh manakah bidang-bidang lain dapat diubah oleh hukum atau sejauh mana bidang-bidang lain dapat mengubah hukum.⁵⁰

Pembaruan hukum diperlukan sebagai akibat pembaruan sosial yang berlangsung secara cepat, akibat bertambahnya kebutuhan dan kepentingan umat manusia. Romunda Nasution⁵¹ mengatakan bahwa:

⁴⁷ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1990, hlm.50.

⁴⁸ Nuzul, Andi, *Pembangunan Tata Hukum Nasional; Perspektif Masyarakat Pluralis*, Trussmedia Grafika, 2016, hlm.101.

⁴⁹ Mertokusumo dalam Nuzul, Andi, *Pembangunan Tata Hukum Nasional; Perspektif Masyarakat Pluralis*, Trussmedia Grafika, 2016, hlm.102.

⁵⁰ *Ibid*, hlm.103.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 104.

“Akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, mempunyai dampak yang sangat berarti bagi kehidupan, maka hukum pun harus diadakan pembaruan dan di sinilah letak relevansi usaha pembaruan hukum menuju terbentuknya tata hukum nasional yang berintikan keadilan”


Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa bagi negara yang sedang membangun seperti halnya Negara Indonesia, pembangunan di berbagai bidang hukum dapat melalui pembaruan hukum sebagai salah satu sarana dalam mewujudkan cita-cita hukum nasional.

Konsep interaksi antarhukum menurut pandangan Moores⁵², jika hukum Negara dan hukum lokal berinteraksi di dalam lokal sosial sama diduga akan melahirkan lima kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama, diasumsikan sebagai integrasi (*integrate*), yaitu penggabungan sebagian hukum negara dan hukum lokal; kedua, inkorporasi (*incorporate*), yaitu penggabungan sebagian hukum Negara ke dalam hukum lokal/adat atau sebaliknya; ketiga, konflik (*conflict*), yaitu yang tidak terjadi penggabungan sama sekali mengingat hukum Negara dan hukum lokal saling bertentangan; keempat, kompetisi (*competition*), yaitu hukum Negara, hukum lokal dan hukum lainnya berjalan sendiri daam mengakses sumber daya alam; dan kelima, menghindar (*avoidance*), yaitu salah satu hukum menghindar keberlakuan hukum yang lain. Dengan konsep-konsep filosofis dan perspektif pluralism hukum tersebut diharapkan dapat

⁵² Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa Press, Surabaya 2007, hlm. 70.

menjelaskan apa makna yang ada di balik pelaksanaan pensertifikatan hakatas tanah.

Tabel XVII
Interaksi antara Hukum Adat dan Hukum Nasional



Dari tabel XVII tersebut di atas dapat disampaikan bahwa interaksi antara Hukum Adat dan Hukum Nasional dimulai dengan nilai-nilai penguasaan tanah hak ulayat, yaitu religius magis, eksistensi diri, sosial kekerabatan, adat istiadat dan aset sosial ekonomi yang

menjadi sumber dari hukum adat harus menerima sebagian hukum nasional/hukum positif antara lain UUD 1954, UUPA, PP 24/1997 dan PP No.40/1996 demikian juga sebaliknya bahwa hukum nasional menerima sumber-sumber hukum adat yang dapat penggabungannya lebih berperan menggunakan interaksi model inkorporasi yang dapat menciptakan ketentuan hukum nasional/positif baru yang di dalamnya telah mengakomodasi hukum adat.

Hal ini sejalan apa yang ditemukan di lokasi penelitian dan hasil wawancara beberapa narasumber diantaranya hasil wawancara dengan Datuk Ahmad Umar Dt. Sinaro⁵³ yang mengatakan bahwa :

“Secara prinsip warga masyarakat *nagari* kayu tanam mendukung dan bersedia dilakukan proses pensertipikatan hak atas tanah ulayat sepanjang tidak memberatkan dengan biaya-biaya pengurusan yang tinggi sehingga membuat masyarakat tidak mampu tidak dapat mengikuti program tersebut. Dan, untuk sertifikat hak atas tanah yang dalam satu sertipikat mencantumkan seluruh pemilik dalam satu kaum atas suku belum pernah adadilakukan di *nagari* kayu tanam, hal ini mengingat luas hak atas tanah ulayat tersebut apabila dibuat dalam satu sertipikat”

Pensertipikatan hak atas tanah ulayat di *nagari* Kayu Tanam telah terjadi sejak belasan tahun terakhir dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 16, Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yang diundangkan pada tanggal 1 Juli 2008. Hal ini dapat dilihat dalam tabel XVIII berikut.

⁵³ Hasil wawancara dengan Datuk Ahmad Umar Dt. Sinaro, di *Nagari* Kayu Tanam tanggal 22 Desember 2019.

Tabel XVIII
Pensertipikatan Hak Atas Tanah Ulayat

NO	BUKTI PENGUASAAN TANAH ULAYAT	TANGGAL PENERBITAN BUKTI PENGUASAAN	PROSES PENERBITAN SERTIPIKAT	LUAS TANAH (M ²)	KESIMPULAN
1	SHM 00042/NAGARI KAYU TANAM, Pengakuan Hak Atas Tanah Milik Adat	17-Mar-08	Sporadis	705	Diterbitkan oleh Kantah
2	SHM 00043/NAGARI KAYU TANAM, Permohonan Penguasaan Individu Bekas Tanah Ulayat	05-May-08	Sporadis	4.350	Diterbitkan oleh Kantah
3	SHM 00358/NAGARI KAYU TANAM, Permohonan PTSL Penguasaan Individu	08-Sep-17	PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)	1.193	Diterbitkan oleh Kantah
4	SHM 00350/NAGARI KAYU TANAM, Permohonan PTSL Penguasaan Individu	08-Sep-17	PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)	901	Diterbitkan oleh Kantah
5	SHM 00140/NAGARI KAYU TANAM, Penegasan Hak Atas Tanah Milik Adat	08-Jul-11	Sporadis	5.607	Diterbitkan oleh Kantah

Dengan pembuatan sertifikat hak atas tanah yang berasal dari tanah ulayat tersebut, dapat menjadi konsep pola penguasaan tanah ulayat ke depan yang harus bersendikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat adat tersebut. Hal ini sejalan dengan teori-teori yang sudah diuraikan diatas dan penulis dapat membuat teori kecil bahwa “hukum tidak dapat berjalan dengan baik apabila lahirnya tidak melibatkan alam semesta dan sang Pencipta”. Bahwa hukum itu akan efektif diterima oleh seluruh masyarakat atau umat manusia apabila bersumber dari masyarakat itu sendiri dan bersumber dari ajaran sang Pencipta alam semesta Allah Swt.

BAB III

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Perubahan nilai penguasaan tanah hak ulayat telah terjadi di *nagari* Kayu Tanam, Kabupaten Pariaman berdasarkan hasil penelitian terhadap enam nilai penguasaan tanah hak ulayat. Perubahan nilai penguasaan tanah hak ulayat terjadi karena tergerus oleh dorongan ekonomi, pudarnya fungsi sosial ekonomi, integritas kepala adat (penghulu), merangseknya peraturan-peraturan nasional ke dalam struktur hukum adat, globalisasi, dan kemajuan teknologi. Perubahan nilai tersebut terlihat dari hasil analisis sertifikat hak atas tanah berupa sertifikat hak milik melalui permohonan, pangakuan maupun melalui penegasan hak atas tanah hak ulayat yang telah terjadi dialektika antara hukum adat dan hukum nasional sehingga menyebabkan perubahan sistem kepemilikan komunal menjadi kepemilikan individu atau individu bersyarat.
2. Konsep penguasaan tanah hak ulayat harus bersendikan nilai-nilai penguasaan tanah hak ulayat yang hidup di masyarakat adat tersebut yang selama ini diyakini benar yang sudah tergalih terdapat enam nilai penguasaan tanah. Negara dalam hal ini yang diwakili oleh Pemerintah tidak boleh lagi membuat peraturan perundang-undangan yang menyangkut tanah hak ulayat yang sifatnya satu arah atau *top-down*,

namun harus benar-benar melihat tujuan dan manfaat dibuatnya peraturan perundang-undangan tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dengan melihat nilai kearifan lokal yang telah hidup sebelum negara ini ada yang dalam hal ini enam nilai penguasaan tanah hak ulayat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan teori hukum hidup (*living law*) yang digunakan dalam penulisan ini, yang dari hasil penelitian sangat tampak jelas telah terjadi interaksi antara hukum adat berupa nilai-nilai penguasaan tanah hak ulayat tersebut dan hukum nasional melalui inkooperasi yaitu penggabungan sebagian hukum adat atau sebaliknya. Nilai-nilai penguasaan tanah hak ulayat diakomodasi di dalam hukum nasional sehingga hukum baru yang dihasilkan dapat diimplementasikan dan mendapat dukungan dari masyarakat adat dan sejatinya perkembangan hukum di masyarakat akan menjadi bermanfaat dan tepat guna apabila hukum tersebut dapat menyerap saripati kehidupan yang ada di masyarakat dengan jujur dan apa adanya, sehingga hukum itu akan menjadi pedoman bagi seluruh anggota masyarakat dan pada akhirnya akan menjadi budaya yang pada suatu saatnya nanti tidak lagi diperlukan hukum itu sendiri karena dengan moral dan etika hukum tersebut dapat dijalankan dan dipatuhi.

B. Saran

1. Pemerintah, pemerintah dalam hal ini tidak boleh melakukan kesalahan kembali dalam membuat peraturan perundang-undangan atau kebijakan

yang merugikan masyarakat adat yang ada di Indonesia, jalankan secara konsisten apa yang baik sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menaungi kehidupan masyarakat adat khususnya dalam penguasaan tanah hak ulayat. Apa yang telah terjadi di masa sebelum reformasi tidak boleh lagi terjadi setelah reformasi sampai saat ini dan di masa depan, pemerintah sebagai negara tidak boleh membuat peraturan atau kebijakan yang mementingkan golongan, kelompok dan etnis tertentu dengan alasan investasi dan kepentingan lainnya tetapi harus kembali kepada tujuan negara yaitu mencapai kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

2. Masyarakat Adat, masyarakat harus tetap peduli dan mematuhi terhadap nilai penguasaan tanah hak ulayat yang selama tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang diyakini kebenarannya sehingga dapat menjaga harmoni pola kehidupan masyarakat itu sendiri. Penguatan peran dan integritas kepala adat yang dipimpin oleh *Ninik Mamak* atau Penghulu, kepala adat harus ditentukan atau dipilih secara benar dan bertanggung jawab, kepala adat yang terpilih harusnya orang yang jujur dan berintegritas tinggi sehingga dapat menjaga dan menjalankan nilai-nilai adat di dalam masyarakat khusus nilai penguasaan tanah hak ulayat, kepala adat tidak boleh ada kepentingan yang lain selain menjaga marwah adat yang sangat menjunjung tinggi moral dan etika dan tidak mudah tergiur oleh iming-iming materi, jabatan, kekuasaan dan kepentingan lainnya. Walaupun saat ini telah

terjadi perubahan nilai penguasaan tanah hak ulayat tetapi dalam hal prinsip perubahan penguasaan tanah hak ulayat harus melibatkan peran serta kepala adat, khususnya dalam memberikan persetujuan permohonan, pengakuan maupun melalui penegasan hak atas tanah milik adat atau tanah hak ulayat menjadi hak milik atas tanah ulayat yang meniadakan penguasaan tanah hak ulayat sebagai hak penguasaan bersama, peran kepala adat sangat sentral dimana harus menjaga agar tidak semakin banyak tanah-tanah hak ulayat dengan mudah berubah menjadi kepemilikan individu yang lepas dari komunal.

3. Legislator, baik di pusat maupun daerah dalam membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur penguasaan tanah hak ulayat harus benar-benar melibatkan masyarakat adat dan terhadap peraturan perundang-undangan yang saat ini telah mengatur penguasaan tanah hak ulayat antara lain Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dan Perkaban No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Sistematis Lengkap perlu diadakan perubahan dan tidak membuat pasal-pasal yang multitafsir dan melemahkan keberadaan tanah hak ulayat, melainkan perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi nilai-nilai luhur penguasaan tanah hak ulayat yang hidup di masyarakat, memberikan kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat adat. Nilai penguasaan tanah hak ulayat masih dapat dipertahankan dengan diakomodasi di

dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan baru yang akan mengatur penguasaan tanah hak ulayat.

4. Penelitian ini belum dapat menggali semua permasalahan penguasaan tanah hak ulayat yang terjadi di *nagari* Kayu Tanam, khususnya dan umumnya di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut untuk menganalisis permasalahan penguasaan tanah hak ulayat agar tidak terus menjadi konflik di antara masyarakat adat dan harus menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek yang harus didengar dan dipotret segala aspek budaya, kehidupan sosial, adat istiadat, dan kearifan lokal yang diyakini benar oleh masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006. Achmad

Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, PT. Grasindo, Jakarta, 2010.

Agustian, Ary Ginanjar, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ*, Arga, 2014.

Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.

Amir Syarifuddin. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkupan Hukum Adat Minangkabau*. Gunung Agung, Jakarta, 1984.

B. Kingsbury, *Indigenous People of Asia*, Ann Arbor, Michigan, 1995. Bachsan

Mustofa, *Hukum Agraria dalam Perspektif*, Remaja Karya, Bandung, 1988.

- Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung, Mandar Maju, 1995.
- Bert F. Hoselitz and Wilbert E. Moore, eds., "Industrialization and Society" (The Hague: Mouton, 1963). *An International Symposium*, Mouton, 1963.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Teras, Yogyakarta, 2009.
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1983.
- Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Chandhoke, Neera, *The State and Civil Society: Exploration in Political Theori New Delhi*, Sage Publications India Pvd Ltd, 1995.
- Darmodiharjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Darwis, Ranidar. *Transformasi Nilai-Nilai Tradisi Kekeluargaan Minangkabau dalam Pendidikan Kewiraswasta*. Bandung: Pustaka Aulia Press, Bandung, 2004.
- Dimiyati, Khudzaifah, *Dialektika Hukum: Karakteristik dan Orientasi Pemikiran Hukum Berbasis Nilai Budaya Hukum Indonesia*. Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2008.
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Djatmiati, Tateik Sri, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.
- Dominikus Rato, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016,
- Emile Durkheim, "The Division of Labor in Society", Tesis Universitas Diponegoro, 2010.
- Endi Purnomo, *Pendaftaran Tanah Tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Indepth Publising, Bandarlampung, 2014.
- Erwin., *Tanah Komunal : Memudarnya Solidaritas Sosial pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Andalas University Press, Padang, 2006.

- Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans, 1936.
- Gede, I Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. PT. Alumni, Bandung, 2008.
- H.L.A.Hart (ed), J. Bentham, *Of Law in General*, Athlone Press, London, 1970.
- Hakimi, D. Dt. *Penghulu Pedoman Ninik Mamak Pemangku Adat*, Biro Pembinaan Adat dan Syarak, LKAM Provinsi Sumatera Barat, 1981.
- Hakimy, Idrus, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Remadja Karya CV, Bandung, 1988,
- Helmy Panuh, *Pengelolaan Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012,
- Hermayulis. "Keberadaan Penguasaan Tanah oleh Masyarakat Hukum Adat Minangkabau dalam UUPA". *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 8, 1999.
- Hesty Hastuti, *Penelitian Hukum Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Tanah ulayat dalam Otonomi Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2000.
- Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, *Textbook on Jurisprudence*, Blackstone Press Limited, London, 1996.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010.
- Ilyas, Yunahar, *Kesetaraan Jender dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir*. Labda Press, Yogyakarta, 2006.
- Ismail Saleh dalam Nasutionm H. Rumonda, *Harta Kekayaan Suami Istri dan Kewarisannya*, BPHN, Jakarta, 1992.
- John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

- Karunamay Basu, *The Modern Theories of Jurisprudence*, University of Calcuta, Calcuta, 1925.
- Kurnia, Warman, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik*. Andalas University Press, Padang, 2006.
- Kusnaka Adimihada, "Kearifan Lokal Komunitas Dapat Mengelola Sumber Daya Agraria", *Jurnal Analisis Sosial*, Vol.6, 2010.
- La Ode Sidu, "Nilai-Nilai dalam Cerita Rakyat Sulawesi Tenggara", *Jurnal Humanika* No.15, Vol.3, , 2015.
- Laksono Utomo, *Hukum Adat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- LBH Padang, *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA (Kekayaan Nagari Menatap Masa Depan)*, LBH Padang, 2005.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Louis, O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2004.
- M. Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Jakarta , 1971.
- Mangkuto, A. Dt. Rajo, *Kesultanan Minangkabau Pagaruyung Darul Quorar (Dalam Sejarah dan Tambo Adatnya)*, Taushia, Jakarta, 2010.
- Maria S. W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta, 2005.
- Mertokusumo dalam Nuzul, Andi, *Pembangunan Tata Hukum Nasional; Perspektif Masyarakat Pluralis*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2016.
- Miftah Nur Rizki. "Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Minangkabau (Studi Kasus) di Nagari Sulit Air-Kabupaten Solok". Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.
- Mohammad Koesnoe, *Hukum Adat*, Ubhara Press, Surabaya 1996. Muchtar
- Luthfi, "Politik Hukum Pertanahan dalam Perspektif Otonomi Daerah Pasca Orde Baru", Disertasi UII, Yogyakarta, 2015.

- Narullah, H. Dt Perpatih Nan Tuo. *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*. Yayasan Sako Batuah, Padang, 1999.
- Nasution, Rumonda dalam Nuzul, Andi, *Pembangunan Tata Hukum Nasional; Perspektif Masyarakat Pluralis*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2016.
- Noer Fauzi dan Mia Siscawati, *Masyarakat Hukum Adat*. Insist Press, Jakarta, 2012.
- Nuzul, Andi, *Pembangunan Tata Hukum Nasional: Perspektif Masyarakat Pluralis*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2016.
- Parlindungan, A.P., *Aneka Hukum Agraria*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1991.
- Paul Edwards, *The Enciclopedia of philosophy dan Dagobert D. Runes, Dictionary of Philosophy, dalam Frans Bona Sihombing, Ilmu Politik Internasional (Teori, Konsep dan Sistem)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Peter Burns, "Adat yang Mendahului Hukum". dalam Davidson, et al. (ed.). *Adat dalam Politik Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta, 2010.
- Peters, A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1998.
- Putu Oka Ngakan et. al, *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan*, CIFOR, Makasar, 2005.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya, Bandung, 2014.
- Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP Regional Centre in Bangkok, Jakarta, 2006,
- Rokeach dalam Robin dan Judge, *Perilaku Organisasi*, Salemba Empat, Jakarta, 2015.
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Rajawali Pers, Depok- Jakarta, 2017.
- Salmadanis dkk. *Adat Basandi Syarak Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali ke Nagari dan Surau*. PT Kartika Insan Lestari Press, Jakarta, 2003.

- Satjipto Rahardjo dalam Nuzul, Andi, *Pembangunan Tata Hukum Nasional; Perspektif Masyarakat Pluralis*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2016.
- Sihombing, "Pergeseran Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah dan Swasta, Universitas Indonesia", Jakarta, 2004.
- Simorangkir,dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Smith, David H., and Alex Inkeles, "*The OM Scale: A Comparative Socio Psychological Measure of Individual Modernity*", *Sociometry*, Vol.1, Nomor ½. 1996.
- Soedikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka, Karunika, Jakarta, 1998.
- Soemarjono, M.S., *Kebijakan Pertanahan, antara Regulasi dan Implementasi*. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Soetandyo dalam Laksono Utomo, *Hukum Adat, Rajawali Pers*, Jakarta, 2016.
- Soleman B. Taneko., *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*. Eresco, Bandung, 1987.
- Sugangga, I. G. N., *Hukum Adat Khusus, Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia*, Semarang, 1998.
- Sukarno Aburarea, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2005.
- Supomo, R., *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Universitas Andalas, Padang, 1962.
- T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.

- Ter Haar, dkk. *Hukum Adat dalam Polemik Ilmiah* Bharatar, Jakarta, 1973.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius, Yogyakarta, 1982.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Toneko, Soleman B. *Pokok-Pokok Study Hukum dalam Masyarakat*, Raja Grafindo : Jakarta, 1993.
- Valerine Jaqueline Leonore Kriekhoff, *Kedudukan Tanah Dati Sebagai Tanah Adat di Maluku Tengah Suatu Kajian Memanfaatkan Pendekatan Antropologi Hukum*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 1991.
- Werner Menski, *Perbandingan Hukum dalam konteks Global, Sistem Eropa, Asia dan Afrika*, diterjemahkan oleh M. Khosim, Nusa Media, Bandung, 2015.
- Wignjsoebroto, S., *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Wignyodiputro, S., *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1983.
- Yusriyadi, *Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.